

LAPORAN KINERJA



**DEPUTI BIDANG PENGANEKARAGAMAN
KONSUMSI DAN KEAMANAN PANGAN
TAHUN 2022**



BADAN PANGAN NASIONAL



RINGKASAN EKSEKUTIF

Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2021 tentang Badan Pangan Nasional, menyebutkan bahwa Deputy Bidang Penganeekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan (Deputy Bidang PKKP) merupakan unit Eselon I di Badan Pangan Nasional yang mempunyai tugas: *“Deputy Bidang Penganeekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan mempunyai tugas menyelenggarakan koordinasi, perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan di bidang penganeekaragaman konsumsi pangan dan pengawasan penerapan standar keamanan pangan yang beredar”*.

Deputy Bidang Penganeekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan menyelenggarakan fungsi: a. koordinasi dan perumusan kebijakan di bidang penganeekaragaman konsumsi pangan dan keamanan pangan; b. pengembangan dan pemantapan penganeekaragaman konsumsi pangan; c. promosi pola konsumsi pangan; d. pengawasan penerapan standar keamanan pangan; e. penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang penganeekaragaman konsumsi pangan dan keamanan pangan; f. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang penganeekaragaman konsumsi pangan dan keamanan pangan; g. pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang penganeekaragaman konsumsi pangan dan keamanan pangan; dan h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala.

Mengacu kepada Visi Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2020-2024 berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 yaitu *“Terwujudnya Indonesia maju yang berdaulat, mandiri dan berkepribadian, berlandaskan gotong royong”*, khususnya pada pada Misi/Nawacita kedua yang merupakan percepatan, pengembangan dan pemajuan nawacita, untuk *Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong”*, khususnya untuk misi *“Mewujudkan Ketahanan Pangan”*, Deputy Bidang Penganeekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan menetapkan program/kegiatan yaitu: mewujudkan penganeekaragaman konsumsi pangan masyarakat berbasis sumber daya, kelembagaan dan budaya lokal dan mewujudkan keamanan pangan segar. Tujuan pelaksanaan program/kegiatan penganeekaragaman konsumsi dan keamanan pangan adalah untuk : (1) meningkatkan konsumsi pangan yang beragam, bergizi seimbang dan aman melalui penguatan pengetahuan dan kesadaran masyarakat; (2) meningkatkan konsumsi pangan masyarakat untuk memenuhi kecukupan gizi yang bersumber dari pangan lokal; dan (3) meningkatkan keamanan pangan segar.

Sasaran strategis yang digunakan untuk mengukur kinerja Deputy Bidang Penganeekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan adalah (1) Terjaminnya Keamanan dan Mutu Pangan Segar; dan (2) Meningkatnya Kualitas Konsumsi Pangan. Keberhasilan Pengembangan Penganeekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan dapat dilihat dari indikator sasaran yang telah ditetapkan. Sesuai Pengukuran Kinerja, berdasarkan Penetapan Kinerja Deputy Bidang Penganeekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan Tahun 2022, indikator kinerja dan nilai yang dicapai adalah sebagai berikut: (1) Persentase

produk pangan segar yang memenuhi standar keamanan dan mutu pangan sebesar 85%; (2) Persentase kelembagaan keamanan dan mutu pangan provinsi yang terstandarisasi; (3) Rasio realisasi skor PPH terhadap target yang ditetapkan 95%.

Berdasarkan indikator kinerja yang telah ditetapkan, secara umum seluruh indikator kinerja telah tercapai dengan baik dan sudah memenuhi kriteria berhasil (capaian kinerja 80-100%), indikator kinerja (1) Persentase produk pangan segar yang memenuhi standar keamanan dan mutu pangan dari target sebesar 85% tercapai; (2) Persentase kelembagaan keamanan dan mutu pangan provinsi yang terstandarisasi 15%; (3) Rasio realisasi skor PPH terhadap target yang ditetapkan 95%. Alokasi APBN tahun 2022 untuk kegiatan Deputy Bidang Penganekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan (anggaran pusat dan daerah) adalah sebesar Rp.40.707.225.000,- terealisasi sebesar, Rp.38.306.323.069,- atau (94,10%).

Dengan pencapaian kinerja dan penyerapan anggaran tersebut, maka Deputy Bidang Penganekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan perlu melakukan upaya-upaya perbaikan secara berkesinambungan guna meningkatkan kinerja pada masa mendatang. Banyak kendala yang dihadapi dalam memenuhi sasaran pada indikator kinerja yang telah ditetapkan dan merealisasikan seluruh kegiatan, seperti optimalisasi perencanaan dan waktu pelaksanaan, adanya refocusing dan pemotongan anggaran, efisiensi kegiatan, dan lain-lain.

Langkah-langkah yang telah dilakukan untuk mengatasi kendala dalam pencapaian indikator kinerja antara lain: (1) mengoptimalkan alokasi waktu pelaksanaan kegiatan dan percepatan realisasi kegiatan; (2) mengoreksi tahapan kegiatan yang menjadi *bottleneck*; (3) meminimalkan *wasting time*; dan (4) menyesuaikan rencana kegiatan dengan kondisi di lapangan.

Untuk mencapai sasaran dan kinerja kegiatan yang lebih optimal di tahun-tahun mendatang, diperlukan dukungan dan peran serta seluruh unit di Deputy Bidang Penganekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan, unit organisasi terkait lainnya dan partisipasi seluruh pemangku kepentingan serta masyarakat. Dukungan tersebut merupakan pendorong utama dalam pencapaian kinerja dan sebagai perwujudan pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Langkah antisipatif untuk menanggulangi kendala yang mungkin akan terjadi pada tahun mendatang antara lain: (1) evaluasi pencapaian kinerja tahun sebelumnya; (2) kendala-kendala yang terjadi di tahun sebelumnya dijadikan masukan untuk mematangkan perencanaan ke depan; (3) meminimalkan kegiatan-kegiatan yang sulit untuk direalisasikan; dan lain-lain. Pelaksanaan kegiatan Deputy Bidang Penganekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan mengacu kepada landasan hukum yaitu : (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan; (2) Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015, tentang Ketahanan Pangan dan Gizi Bab III Bagian Kesatu Pasal 25 – Pasal 36; (3) Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2019 tentang Keamanan Pangan; (4) Perpres Nomor 22 Tahun 2009 tentang Kebijakan Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal; Perpres 66 Tahun 2021 tentang Badan Pangan Nasional;

Untuk melihat hasil pencapaian kinerja Deputy Bidang Penganekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan periode Juli sampai dengan Desember 2022 disusun Laporan Kinerja tahun 2022. Penyusunan laporan kinerja ini tetap memperhatikan adanya dinamika kegiatan, perubahan fokus orientasi kegiatan, dan skala prioritas penanganan program/kegiatan.

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan kehadiran Allah SWT, karena berkat rahmat dan hidayah-Nya, Laporan Kinerja (LAKIN) Deputy Bidang Penganekearagaman Konsumsi dan Keamanan Pangan Tahun 2022 dapat terselesaikan dengan baik dan sesuai rencana.

LAKIN Deputy Bidang Penganekearagaman Konsumsi dan Keamanan Pangan Tahun 2022 ini merupakan bentuk pertanggungjawaban akuntabilitas kinerja instansi sesuai Peraturan Presiden RI Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Pemerintah. Selain itu, LAKIN Deputy Bidang Penganekearagaman Konsumsi dan Keamanan Pangan Tahun 2022 merupakan perwujudan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2021 tentang Badan Pangan Nasional.

Sebagai bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan Pengembangan Penganekearagaman Konsumsi dan Keamanan Pangan, LAKIN ini diharapkan dapat menjadi acuan perencanaan dan pelaksanaan kegiatan penganekearagaman konsumsi dan keamanan pangan pada tahun mendatang, sehingga kegiatan yang dilaksanakan dapat berjalan lebih baik. Cara pengukuran, penilaian dan evaluasi kinerja yang dilakukan dalam penyusunan LAKIN ini bersifat *self assessment*. Penyusunan LAKIN ini masih belum sempurna sehingga masukan dan saran yang membangun sangat kami harapkan sebagai perbaikan yang akan datang.

Akhir kata, kami sampaikan terima kasih atas semua pihak yang terlibat dalam penyusunan LAKIN ini dan semoga dapat memberikan manfaat bagi pihak-pihak yang berkepentingan.

Jakarta, Februari 2023
Deputy Bidang Penganekearagaman
Konsumsi dan Keamanan Pangan,



Dr. Andriko Noto Susanto, SP, MP.

DAFTAR ISI

	Halaman
RINGKASAN EKSEKUTIF	I
KATA PENGANTAR	Iv
DAFTAR ISI	v
DAFTAR TABEL	vi
DAFTAR LAMPIRAN	vii
DAFTAR GAMBAR	viii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Tugas Fungsi dan Struktur Organisasi	2
BAB II PERENCANAAN KINERJA	4
A. Kebijakan.....	4
B. Rencana Strategis	11
C. Indikator Kinerja Utama	12
D. Rencana Kinerja Tahunan	12
E. Strategi	19
F. Perjanjian Kinerja	20
G. Pengukuran Pencapaian Indikator Kinerja	21
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	22
A. Capaian Kinerja Organisasi	22
1. Capaian Kinerja Tahun 2021	22
2. Analisis Capaian Kinerja	26
3. Upaya Perbaikan Pelaksanaan Program/Kegiatan ke Depan	32
4. Dukungan Instansi Lain Penunjang Keberhasilan.....	32
B. Realisasi Anggaran	41
C. Capaian Kinerja Lainnya	34
BAB IV. PENUTUP	43
A. Kesimpulan	43
B. Upaya	44

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 1	Rencana Kinerja Tahunan Deputy Bidang Penganekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan 13
Tabel 2	Perjanjian Kinerja Deputy Bidang Penganekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan 21
Tabel 3	Pencapaian Kinerja Deputy Bidang Penganekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan Tahun 2022 21
Tabel 4	Pencapaian Kinerja Deputy Bidang Penganekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan Tahun 2022
Tabel 5	Pencapaian Skor Pola Pangan Harapan (PPH) 25
Tabel 6	Capaian Pendaftaran izin Edar PSAT 27
Tabel 7	Capaian Sertifikasi Prima Tahun 2021 dan 2022 28
Tabel 8	Hasil Monitoring Keamanan PSAT Tahun 2022 29
Tabel 9	Daftar Nominatif Pala Tahun 2022 dari Uni Eropa 40
Tabel 10	Realisasi Anggaran Deputy Bidang Penganekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan Tahun 2022 41

DAFTAR LAMPIRAN

	Halaman	
Lampiran 1	Surat Keputusan Pembentukan Tim Penyusun LAKIN Perjanjian Kinerja Tahun 2022 Deputy Bidang Penganeekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan Bulan Oktober 2022	46
Lampiran 2	Perjanjian Kinerja Tahun 2022 Deputy Bidang Penganeekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan Bulan Desember 2022	49
Lampiran 3	Perjanjian Kinerja Tahun 2022 Direktur Penganeekaragaman Konsumsi Pangan Bulan Oktober 2022	51
Lampiran 4	Perjanjian Kinerja Tahun 2022 Direktur Penganeekaragaman Konsumsi Pangan Bulan Desember 2022	53
Lampiran 5	Perjanjian Kinerja Tahun 2022 Direktur Perumusan Standar Keamanan dan Mutu Pangan Bulan Oktober 2022	55
Lampiran 6	Perjanjian Kinerja Tahun 2022 Direktur Perumusan Standar Keamanan dan Mutu Pangan Bulan Desember 2022	57
Lampiran 7	Perjanjian Kinerja Tahun 2022 Direktur Pengawasan Penerapan Standar Keamanan dan Mutu Pangan Bulan Oktober 2022	59
Lampiran 8	Perjanjian Kinerja Tahun 2022 Direktur Pengawasan Penerapan Standar Keamanan dan Mutu Pangan Bulan Desember 2022	61
Lampiran 9		63

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Struktur Organisasi Kedeputian Bidang Penganeekaragaman Konsumsi Gambar 1 dan Keamanan Pangan	3
Gambar 2 Peta Strategi Badan Pangan Nasional 2022-2024	9

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Deputi Bidang Penganeekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan telah melaksanakan kegiatan di tahun 2022 melalui kegiatan Pengembangan Penganeekaragaman Konsumsi Pangan dan Keamanan Pangan. Sebagai unit Eselon I, Badan Pangan Nasional sesuai peraturan yang berlaku untuk mempertanggungjawabkan dan mengevaluasi kegiatan yang telah dilakukan, perlu disusun pelaporan yang menunjukkan akuntabilitas kinerjanya. Dalam pengukuran kinerja, diperlukan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, terukur, dan sah sehingga penyelenggaraan kegiatan tersebut berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme. Untuk mewujudkan hal tersebut, Deputi Bidang Penganeekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan negara diwajibkan untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya serta kewenangan pengelolaan sumber daya dengan didasarkan pada suatu perencanaan strategis yang telah ditetapkan. Pertanggungjawaban dimaksud berupa laporan yang disampaikan kepada atasan masing-masing, lembaga pengawasan, dan penilai akuntabilitas. Laporan tersebut menggambarkan kinerja instansi pemerintah yang bersangkutan melalui Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).

Penerapan SAKIP mengacu pada: (1) Undang Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara; (2) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah; (3) Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP); (4) Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan; (5) Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah; (6) Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, (7) Peraturan Menteri PAN-RB Nomor 83 Tahun 2021 tentang Evaluasi Implementasi SAKIP; (8) Peraturan Menteri Pertanian Nomor 135 tahun 2013 tentang Pedoman Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Kementerian

Pertanian Tahun 2013; dan (10) PermenPANRB Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Review Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIN), PermenPANRB Nomor 88 Tahun 2021 Tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Pemerintah.

Laporan kinerja LAKIN tahun 2022 disusun sebagai pertanggungjawaban Kinerja Deputi Bidang Penganekearagaman Konsumsi dan Keamanan Pangan kepada Kepala Badan Ketahanan Pangan. Tujuan penyusunan laporan ini adalah untuk memenuhi kewajiban Deputi Bidang Penganekearagaman Konsumsi dan Keamanan Pangan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya selama tahun 2022. Sistematika penyusunan LAKIN mengacu pada format yang tercantum dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara (PAN) dan Reformasi Birokrasi (RB) Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Review Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIN).

B. Tugas Fungsi dan Struktur Organisasi

Melalui Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2021 tentang Badan Pangan Nasional Deputi Bidang Penganekearagaman Konsumsi dan Keamanan Pangan merupakan salah satu unit kerja Eselon I yang mempunyai tugas: *“menyelenggarakan koordinasi, perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan di bidang penganekearagaman konsumsi pangan dan pengawasan penerapan standar keamanan pangan yang beredar”*.

Deputi Bidang Penganekearagaman Konsumsi dan Keamanan Pangan menyelenggarakan fungsi: a. koordinasi dan perumusan kebijakan di bidang penganekearagaman konsumsi pangan dan keamanan pangan; b. pengembangan dan pemantapan penganekearagaman konsumsi pangan; c. promosi pola konsumsi pangan; d. pengawasan penerapan standar keamanan pangan; e. penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang penganekearagaman konsumsi pangan dan keamanan pangan; f. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang penganekearagaman konsumsi pangan dan keamanan pangan; g. pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang penganekearagaman konsumsi pangan dan keamanan pangan; dan h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala.

Bagan struktur organisasi Kedeputian Bidang Penganekearagaman Konsumsi dan Keamanan Pangan berdasarkan Perpres 66 Tahun 2021 tentang Badan Pangan Nasional sebagaimana pada Gambar 1.



Gambar 1. Struktur Organisasi Deputy Bidang Penganeekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan

BAB II

PERENCANAAN KERJA

A. Kebijakan

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (UU Pangan), penyelenggaraan pangan dilakukan untuk memenuhi kebutuhan dasar manusia yang memberikan manfaat secara adil, merata dan berkelanjutan berdasarkan kedaulatan pangan, kemandirian pangan dan ketahanan pangan.

Penyelenggaraan pangan dilakukan berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024, telah ditetapkan Visi Presiden dan Wakil Presiden 2020-2024 adalah: "Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong-royong".

Penjabaran pembangunan nasional dalam RPJPN 2005-2025 dalam visi dan misi Presiden disederhanakan dengan 5 (lima) arahan Presiden yang akan dicapai dalam waktu 5 (lima) tahun (2020-2024), yaitu:

1. Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM)

Pembangunan SDM ini diarahkan untuk mencetak SDM (pekerja) keras yang dinamis, produktif, terampil, menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi didukung dengan kerjasama industri dan talenta global.

2. Pembangunan Infrastruktur

Melanjutkan pembangunan infrastruktur untuk menghubungkan kawasan produksi dengan kawasan distribusi, mempermudah akses ke kawasan wisata, mendongkrak lapangan kerja baru dan mempercepat peningkatan nilai tambah perekonomian rakyat.

3. Penyederhanaan Regulasi

Menyederhanakan segala bentuk regulasi dengan pendekatan *Omnibus Law*, terutama menerbitkan UU Cipta Kerja dan UU Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah.

4. Penyederhanaan Birokrasi

Memprioritaskan investasi untuk penciptaan lapangan kerja, memangkas prosedur dan birokrasi yang panjang dan menyederhanakan eselonisasi.

5. Transformasi Ekonomi

Melakukan transformasi ekonomi dari ketergantungan sumber daya alam menjadi daya saing manufaktur dan jasa modern yang mempunyai nilai tambah tinggi bagi kemakmuran bangsa demi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Visi Presiden di atas diwujudkan melalui 9 (sembilan) Misi sebagai bentuk percepatan, pengembangan dan pemajuan Nawacita. Adapun 9 (sembilan) misi tersebut adalah:

1. Peningkatan kualitas manusia Indonesia;
2. Struktur ekonomi yang produktif, mandiri, dan berdaya saing;
3. Pembangunan yang merata dan berkeadilan;
4. Mencapai lingkungan hidup yang berkelanjutan;
5. Kemajuan budaya yang mencerminkan kepribadian bangsa;
6. Penegakan sistem hukum yang bebas korupsi, bermartabat, dan terpercaya;
7. Perlindungan bagi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga;
8. Pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya; dan
9. Sinergi pemerintah daerah dalam kerangka negara kesatuan.

Terbitnya Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2021 tentang Badan Pangan Nasional (Perpres Badan Pangan Nasional) diharapkan dapat memperkuat pelaksanaan pembangunan pangan dan gizi di Indonesia. Untuk mendukung visi Presiden dan Wakil Presiden serta arahan Presiden melalui penerapan misi Presiden dan Wakil Presiden, maka Badan Pangan Nasional akan menetapkan visi dan misi Badan Pangan Nasional.

2.1. Visi Badan Pangan Nasional

Visi Badan Pangan Nasional 2022-2024 yakni:

“Terwujudnya tatakelola sistem pangan nasional yang inklusif, tangguh dan berkelanjutan untuk mencapai ketahanan pangan yang berlandaskan kedaulatan dan kemandirian pangan”

Tatakelola sistem pangan nasional diharapkan dapat mengakomodir sistem pangan yang telah ada di masyarakat, dapat dilaksanakan di segala kondisi secara konsisten dan berkesinambungan dengan memanfaatkan sumber daya alam untuk mendukung pemenuhan Pangan bagi negara sampai dengan perseorangan, yang tercermin dari tersedianya Pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, beragam, bergizi, merata, dan terjangkau serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat, untuk dapat hidup sehat, aktif, dan produktif secara berkelanjutan.

Kondisi tersebut dicapai dengan berlandaskan kedaulatan dan kemandirian pangan, yakni kebebasan dalam menentukan kebijakan pangan nasional, dan meningkatkan kemampuan dalam menghasilkan pangan sesuai potensi sumber daya yang dimiliki selaras dengan Visi Presiden dan Wakil Presiden.

2.2. Misi Badan Pangan Nasional

Untuk mencapai visi, maka misi Badan Pangan Nasional yaitu :

1. Memperkuat ketersediaan dan cadangan pangan.
2. Memantapkan stabilitas pasokan dan harga pangan di produsen dan konsumen.
3. Mengentaskan kerawanan pangan dan gizi.

4. Menjamin keamanan dan mutu pangan segar.
5. Meningkatkan kualitas konsumsi pangan yang beragam dan bergizi seimbang.
6. Mengelola Badan Pangan Nasional yang bersih, efektif dan terpercaya.

2.3. Tujuan Badan Pangan Nasional

Tujuan Badan Pangan Nasional 2022-2024 sesuai dengan Visi dan Misi Badan Pangan Nasional adalah sebagai berikut:

1. Peningkatan ketahanan pangan yang berlandaskan kedaulatan dan kemandirian pangan.
2. Peningkatan tata kelola organisasi Badan Pangan Nasional dalam mewujudkan organisasi yang transparan, akuntabel, professional, dan berintegritas tinggi dalam memberikan layanan kepada masyarakat.

Tujuan Badan Pangan Nasional tersebut untuk mendukung pelaksanaan Prioritas Nasional yaitu Penguatan Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas. Dalam rangka mencapai Prioritas Nasional dilaksanakan melalui dua Program Prioritas yaitu Peningkatan Ketersediaan, Akses dan Kualitas Konsumsi Pangan dan Penguatan Pilar Pertumbuhan dan Daya Saing Ekonomi. Sasaran yang akan dicapai pada dua Program Prioritas tersebut adalah meningkatnya ketersediaan, akses dan kualitas konsumsi pangan dan memperkuat stabilisasi pasokan dan harga pangan.


Tujuan Badan Pangan Nasional dicerminkan melalui indikator tujuan sebagai berikut:

1. Skor Pola Pangan Harapan dengan target 95,2 pada tahun 2024.
2. *Global Food Security Index* (GFSI) dengan target skor 69,8% pada tahun 2024.
3. Inflasi Pangan Bergejolak dengan target $4,0 \pm 1$ % pada tahun 2024.
4. *Food Insecurity Experience Scale*/FIES (Prevalensi Penduduk dengan Kerawanan Pangan Sedang atau Berat) dengan target skor 4,0 pada tahun 2024.
5. Nilai Reformasi Birokrasi Badan Pangan Nasional dengan target skor 80 pada tahun 2024.
6. Opini Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) dengan target Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) pada tahun 2024.

2.4. Sasaran Strategis Badan Pangan Nasional

Sasaran strategis Badan Pangan Nasional disusun berdasarkan target yang dituangkan dalam RPJMN 2020-2024, dengan memperhatikan hasil evaluasi kebijakan pangan sebelumnya, isu strategis saat ini dan perkiraan ke depan, dan mengakomodasikan aspirasi masyarakat.

Badan Pangan Nasional telah menentukan sasaran strategis dengan menggunakan metode *Balanced Scorecard* (BSc) dan pendekatan empat perspektif yaitu *stakeholders*, *customer*, *internal process* dan *learning and growth perspective*.



Gambar 2. Peta Strategi Badan Pangan Nasional Tahun 2022-2024

Sasaran Strategis (SS) dan indikator kinerja utama yang ingin dicapai dalam periode Tahun 2022-2024 adalah:

1.1. Kebijakan menjamin ketersediaan pangan, dilakukan melalui Sasaran Strategis (**SS1**) : Terpenuhiya kebutuhan pangan secara optimal, dengan strategi:

- 1) Penguatan Cadangan Pangan Nasional melalui Perum BULOG dan BUMN Pangan;
- 2) Pengendalian impor dan ekspor pangan;
- 3) Penguatan infrastruktur memperpanjang umur simpan dan menjaga stok pangan;
- 4) Pemantauan dan pengendalian ketersediaan pangan di seluruh wilayah.

1.2 Kebijakan menjamin keterjangkauan pangan, dilakukan melalui

SS2: Terwujudnya stabilisasi pasokan dan harga pangan, dengan strategi:

- 1) Penguatan sistem logistik pangan nasional;
- 2) Stabilisasi harga pangan di produsen dan konsumen;
- 3) Perluasan akses informasi ketersediaan, pasokan dan harga pangan;
- 4) Penguatan kelembagaan pangan yang inklusif (petani, pelaku usaha pangan, Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah (BUMN/BUMD di Bidang Pangan)).

SS3: Terentaskannya kerawanan pangan dan gizi, dengan strategi:

- 1) Penguatan sistem kewaspadaan pangan dan gizi;

- 2) Penyaluran pangan bergizi untuk daerah rentan rawan pangan dan terdampak bencana;
- 3) Pengawasan pemenuhan persyaratan gizi pangan;
- 4) Peningkatan aksesibilitas pangan bagi masyarakat dari wilayah surplus ke wilayah defisit;
- 5) Perluasan akses informasi kerawanan pangan dan gizi.

3.2.1 Kebijakan menjamin pemanfaatan pangan, dilakukan melalui

SS4: Terjaminnya keamanan dan mutu pangan segar, dengan strategi:

1. Penguatan sistem jaminan keamanan dan mutu pangan;
2. Peningkatan kapasitas *stakeholder* sistem pangan dalam rangka jaminan keamanan dan mutu pangan segar.

dan **SS5:** Meningkatnya kualitas konsumsi pangan masyarakat, dengan strategi:

1. Penganekaragaman konsumsi pangan masyarakat yang beragam, bergizi seimbang, dan aman (B2SA);
2. Peningkatan konsumsi pangan berbasis sumberdaya dan kearifan lokal;
3. Pengendalian pemborosan pangan (*food waste*).

3.2.4 Aspek pendukung, dilakukan melalui

SS6: Pengembangan Data dan Informasi Pangan, dengan strategi:

1. Integrasi sistem data produksi pangan nasional dan data ekspor impor produk pangan strategis;
2. *Platform* pangan berbasis *data driven*;
3. Pemanfaatan sistem informasi iklim untuk pengamanan ketersediaan pangan.

dan **SS7:** Terwujudnya Birokrasi Badan Pangan Nasional yang Efektif, Efisien dan Berorientasi pada Layanan Prima, dengan strategis:

1. Transformasi kelembagaan yang berkelanjutan dengan mengedepankan debirokrasi, deregulasi dan digitalisasi;
2. Pengelolaan kinerja dan anggaran yang berkualitas dan akuntabel.

Memperhatikan visi, misi, tujuan, sasaran, potensi, dan permasalahan, serta arah dan strategi pembangunan Ketahanan Pangan, maka arah kebijakan yang diterapkan dalam pengembangan Penganekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan adalah mendorong tercapainya:

1. Peningkatan pengetahuan, pemahaman dan perubahan sikap terhadap pentingnya konsumsi pangan beragam, bergizi seimbang, dan aman;
2. Peningkatan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya pemenuhan gizi bagi kesehatan dan kecerdasan bangsa yang diimplementasikan dengan menerapkan pola konsumsi pangan yang beragam, bergizi seimbang dan aman;

3. Peningkatan ketersediaan aneka ragam pangan sumber karbohidrat selain beras dan selain terigu, sumber protein nabati dan hewani, serat, vitamin, dan mineral yang berbasis sumber daya lokal, aman, terjangkau, dapat diterima secara sosial, ekonomi dan budaya, serta mampu menggerakkan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM);
4. Peningkatan partisipasi industri yang mengolah pangan lokal non beras dan terigu yang terjangkau dan mudah diakses oleh masyarakat;
5. Penguatan dan peningkatan partisipasi Pemerintah Daerah dalam pengembangan dan pelaksanaan gerakan percepatan penganekaragaman konsumsi pangan berbasis sumber daya lokal;
6. Peningkatan keamanan pangan segar.

B. Rencana Strategis

1. Arah Kebijakan dan Strategi Badan Pangan Nasional

Sasaran Strategis Badan Pangan Nasional Tahun 2022-2024 yang disusun dengan metode Balanced Score Card (BSC) dan pendekatan empat perspektif yaitu *stakeholders, customer, internal process dan learning and growth perspective*

Memperhatikan arah Kebijakan Nasional dalam RPJMN 2020-2024 dan arahan Presiden, kebijakan pangan dan gizi dalam periode ini diarahkan untuk memperkuat ketahanan pangan, pertumbuhan ekonomi dan memperhatikan keberlanjutan sumber daya pangan. Dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran pembangunan pangan dan gizi, maka arah kebijakan Badan Pangan Nasional adalah meningkatkan tata kelola sistem pangan nasional yang inklusif, tangguh dan berkelanjutan untuk mencapai ketahanan pangan melalui 3 (tiga) aspek (ketersediaan, keterjangkauan, dan pemanfaatan) dan aspek pendukung lainnya sebagai berikut:

Penyusunan Laporan Kinerja Deputy Bidang Penganekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan, Badan Pangan Nasional Tahun 2022 mengacu pada Rencana Strategis Badan Pangan Nasional Tahun 2022-2024, dengan sasaran strategis yang digunakan adalah (1) Terjaminnya keamanan dan mutu pangan segar; dan (2) Meningkatnya kualitas konsumsi pangan masyarakat.

Untuk mencapai sasaran strategis yang telah ditetapkan, maka dilakukan pengukuran kinerja Deputy Bidang Penganekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan untuk mendukung sasaran program dan kegiatan yaitu Meningkatnya Pemantapan Penganekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan yang diukur berdasarkan: (1) Persentase produk pangan segar yang memenuhi standar keamanan dan mutu pangan (2) Persentase lembaga keamanan dan mutu pangan provinsi yang terstandarisasi; (3) Rasio realisasi skor PPH terhadap target yang ditetapkan.

Pencapaian visi dan misi Deputy Bidang Penganekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan dilakukan melalui Program Ketersediaan, Akses dan Konsumsi Pangan Berkualitas, Pemantapan Penganekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan. Pelaksanaan program ini dilakukan secara berjenjang dari tingkat pusat, provinsi dan kabupaten/kota. Strategi untuk mencapai sasaran strategis kebijakan pengembangan penganekaragaman konsumsi dan keamanan pangan antara lain:

1. Penguatan sistem jaminan keamanan dan mutu pangan;
2. Peningkatan kapasitas *stakeholder* sistem pangan dalam rangka jaminan keamanan dan mutu pangan segar;
3. Penganekaragaman konsumsi pangan masyarakat yang beragam, bergizi seimbang, dan aman (B2SA);
4. Peningkatan konsumsi pangan berbasis sumberdaya dan kearifan lokal;
5. Pengendalian pemborosan pangan (*food waste*).

C. Indikator Kinerja Utama

Indikator Kinerja Utama dapat diartikan sebagai ukuran yang akan memberikan informasi sejauh mana instansi telah berhasil mewujudkan sasaran strategis yang telah ditetapkan. Dalam rangka pencapaian sasaran kegiatan Deputy Bidang Penganekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan ditetapkan indikator sebagai tolak ukur keberhasilan.

Indikator Kinerja Utama (IKU) Deputy Bidang Penganekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan Tahun 2022, adalah sebagai berikut :

- (1) Persentase Produk Pangan Segar yang memenuhi standar keamanan dan mutu pangan sebesar (85%);
- (2) Persentase Lembaga Keamanan dan Mutu Pangan Provinsi yang Terstandarisasi (15%);
- (3) Rasio realisasi skor PPH terhadap target yang ditetapkan (95%).

D. Rencana Kinerja Tahunan

Rencana kinerja Deputy Bidang Penganekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan serta target tahun 2022 disajikan pada Tabel 1 berikut :

Tabel 1. Rencana Kinerja Tahunan Deputy Bidang Penganeekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan

Sasaran Program	Indikator Kinerja	Target Tahun 2022
(1)	(2)	(3)
1. Terjaminnya keamanan dan mutu Pangan Segar	Persentase Produk Pangan Segar yang memenuhi standar keamanan dan mutu pangan	85%
	Persentase Lembaga Keamanan dan Mutu Pangan Provinsi yang Terstandarisasi	15%
2. Meningkatnya kualitas konsumsi masyarakat	Rasio Realisasi Skor PPH terhadap Target yang Ditetapkan	95%

Penetapan indikator kinerja Deputy Bidang Penganeekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan yang digunakan untuk mengukur derajat keberhasilan organisasi dalam mencapai tujuannya, dilakukan berdasarkan beberapa pertimbangan. Indikator kinerja 1) Persentase produk pangan segar yang memenuhi standar keamanan dan mutu pangan (85%); 2) Persentase Lembaga Keamanan dan Mutu Pangan Provinsi yang Terstandarisasi (15%); dan 3) Rasio Realisasi Skor PPH terhadap Target yang Ditetapkan (95%), merupakan turunan indikator dari Kegiatan Prioritas peningkatan kualitas konsumsi, keamanan, fortifikasi dan biofortifikasi pangan pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020 – 2024. Selanjutnya indikator ini diturunkan menjadi indikator kinerja utama pada Rencana Strategis Badan Pangan Nasional Tahun 2022 – 2024.

Kinerja Deputy Bidang Penganeekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan diuraikan berdasarkan kegiatan pada Program Ketersediaan, Akses dan Konsumsi Pangan Berkualitas. Salah satu kegiatan pada program tersebut adalah Pemantapan Penganeekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan. Rincian Output pada kegiatan tersebut sebagai berikut :

1. Koordinasi, Bimtek, Monev dan pelaporan
 - a. Pengembangan Penganeekaragaman Pangan : Pengiriman Surat/Dokumen/ Buku, Rapat Koordinasi, Koordinasi dan konsultasi, Advokasi dan sosialisasi, Pemantauan dan Pengawasan, Advokasi dan Monitoring Evaluasi Kegiatan, Sosialisasi/koordinasi kegiatan penganeekaragaman pangan, Focus Group Discussion (FGD).
 - b. Promosi Penganeekaragaman Pangan : Materi dan Bahan Promosi Penganeekaragaman Pangan, Penyusunan Video Dokumenter, Koordinasi dan Konsolidasi, dan Promosi Penganeekaragaman Pangan.

- c. Dukungan Kegiatan Prioritas Utama : Penggandaan Laporan dan Monev dalam rangka mendukung kegiatan prioritas nasional.
 - d. Koordinasi Pengembangan Penganeekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan: Pengiriman Surat/buku/publikasi, Perbanyak Laporan dan /Prosiding, Fasilitasi dalam rangka Promosi Penganeekaragaman Pangan, Sosialisasi/Pemantauan/Pertemuan Pengembangan Penganeekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan, Koordinasi, Pembinaan Pemangku Kepentingan, Sosialisasi dan Koordinasi/Pembinaan Pengembangan Penganeekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan.
2. Diversifikasi Pangan
- a. Diversifikasi Pangan : rapat koordinasi, pencetakan buku/panduan, gerakan diversifikasi konsumsi pangan, kajian/survey diversifikasi konsumsi pangan, seminar/webinar/talkshow, media cetak dan elektronik, pemasangan baliho/billboard, penyusunan/perbanyak materi promosi diversifikasi pangan, fasilitasi/promosi produk pangan lokal, expose pangan lokal, sosialisasi diversifikasi pangan.
 - b. Penguatan UMKM Pangan Lokal : kampanye/pameran/promosi produk pangan lokal, penyusunan/perbanyak materi promosi pangan lokal, pengembangan kerjasama dan fasilitasi penguatan UMKM pangan lokal, penguatan kapasitas UMKM pangan lokal.
3. Keamanan dan Mutu Pangan Segar.
- a. Koordinasi dan Kelembagaan Keamanan Pangan Segar
penerbitan sertifikat pangan segar, pedoman dan dokumen lainnya; peningkatan kapasitas petugas; fasilitasi kesekretariatan OKKPP/OKPO.
 - b. Pengawasan Keamanan Pangan Segar
Pembelian bahan pengawasan keamanan pangan segar; pengujian keamanan dan mutu pangan segar; pencetakan sertifikat; pemantauan, pengawasan, monitoring, pengambilan contoh PSAT, organik; koordinasi, sosialisasi, evaluasi, pembinaan, kerjasama KPS; koordinasi/evaluasi/sinkronisasi pengawasan dan penguatan kelembagaan keamanan pangan.
 - c. Standar Label Pangan Segar
Undang-undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan mengamanatkan pemerintah untuk menjamin kecukupan pangan, baik jumlah maupun mutunya, aman, beragam, bergizi, merata, dan terjangkau serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat, untuk dapat hidup sehat, aktif, dan

produktif secara berkelanjutan. Lebih lanjut dalam Undang-Undang tersebut juga dinyatakan bahwa penyelenggaraan pangan bagi konsumsi masyarakat harus memenuhi persyaratan keamanan, mutu, gizi, label dan iklan. Hal ini sejalan dengan prinsip dan pedoman FAO/WHO tentang National Food Control Systems, yang bertujuan memberikan perlindungan konsumen dan menjamin praktik perdagangan pangan yang adil dan bertanggung jawab.

Perlindungan konsumen terkait label dimaksudkan untuk mencegah informasi yang tidak benar serta menyesatkan tentang pangan. Jaminan praktik perdagangan yang adil dan bertanggung jawab dimaksudkan untuk meningkatkan daya saing produk pangan baik di pasar dalam negeri maupun luar negeri. Label pada kemasan pangan segar sangat penting keberadaannya dan harus terus diperbaharui, mempertimbangkan konsumsi pangan segar yang tinggi yaitu sekitar 4.740 kg/kap/minggu; kerugian ekonomi dari foodfraud yaitu 30-40 milyar USD/tahun akibat misleading information (label dan iklan pangan); terjadinya penolakan ekspor karena ketidaksesuaian label; perubahan gaya hidup, pola penyakit, inovasi dan perkembangan teknologi; perkembangan standar internasional/regional; dan perkembangan teknologi informasi, serta menipisnya entry barrier perdagangan.

Badan Pangan Nasional sesuai amanat Undang-Undang 18 Tahun 2012 dan Perpres 66 Tahun 2021 memiliki kewenangan dalam pengawasan keamanan, mutu, gizi, label dan iklan pangan untuk pangan segar, termasuk di dalamnya adalah perumusan standar, berupa regulasi teknis, pedoman, code of practices dan SNI. Pengaturan Label Pangan Segar sebagai upaya memberikan informasi yang benar dan tidak menyesatkan mengenai pangan sekaligus sebagai acuan dalam pelaksanaan pengawasan pangan segar.

Hal ini berdasarkan UU Pangan No 18 Tahun 2012 dan Peraturan Pemerintah No 69 Tahun 1999 tentang Label dan Iklan Pangan. Codex Alimentarius di bawah FAO/WHO juga menerbitkan General Standard for The Labeling of Prepackaged Foods yang diterbitkan tahun 1985 dan terus diperbaharui, terakhir tahun 2018, yang menekankan bahwa label pangan pada kemasan tidak boleh menyesatkan, menipu atau menimbulkan kesan / pemahaman yang salah mengenai pangan. Hal ini menunjukkan pentingnya pencantuman label pada kemasan pangan.

Rancangan peraturan Label Pangan Segar melalui tahap: brainstorming, pembahasan dengan pakar; pembahasan dengan pakar dan stakeholder, konsultasi publik dan harmonisasi. Pelaksanaan Focus Group Discussion (FGD)

dilakukan dengan mengundang stakeholder yaitu dari Kementerian Pertanian, Kementerian Kelautan dan Perikanan, BPOM, internal Badan Pangan Nasional dan para pakar dari IPB dan Perhimpunan Pakar Gizi dan Pangan Indonesia. Pertemuan bertujuan untuk menjaring masukan dari berbagai pihak untuk mendukung terkait draft rancangan peraturan.

Tahapan selanjutnya adalah konsultasi publik, dengan mengundang peserta lebih luas lagi. Konsultasi Publik ini merupakan salah satu tahapan dalam penyusunan regulasi, sesuai dengan UU No 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas UU No 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Dimana penyusunan harus melibatkan seluruh stakeholder, yaitu Kementerian/Lembaga, akademisi, pelaku usaha, organisasi profesi, LSM dan konsumen, sesuai prinsip Good Regulatory Practices yaitu prinsip keterbukaan, transparansi, konsensus, efektifitas dan relevansi, koherensi serta berdimensi pembangunan.

Pihak yang terlibat dalam konsultasi publik ini selain peserta yang terlibat pada pertemuan-pertemuan sebelumnya, juga turut hadir perwakilan dari Kementerian Kesehatan, Kementerian BUMN, Sekretaris Kabinet, dan Badan Standardisasi Nasional. Turut hadir perwakilan dari Bulog, ID Food, YLKI, PATPI, PERPADI, ASEIBSSINDO, GAKOPTINDO, APBRI, GAPMMI, perwakilan dari berbagai perguruan tinggi di Indonesia serta seluruh dinas yang menangani pangan baik tingkat provinsi maupun kabupaten kota yang bergabung secara daring. Sebelum dilaksanakan konsultasi publik, draft rancangan peraturan tersebut sudah dimuat di website dan juga diposting di media sosial Badan Pangan Nasional. Badan, agar bisa diakses oleh umum untuk kemudian dapat memberikan masukan-masukan untuk semakin lebih baiknya rancangan peraturan tersebut.

Pertemuan terakhir adalah harmonisasi untuk mendapatkan saran dan masukan final guna penyempurnaan Rancangan Peraturan Badan Pangan Nasional tentang Label Pangan Segar, sehingga diperoleh kesesuaian dan keselarasan materi muatan yang diatur dalam Rancangan Peraturan Badan. Setelah harmonisasi ini, diharapkan dapat segera ditetapkan peraturan yang mengatur mengenai Label Pangan Segar, sehingga dapat melindungi masyarakat dari informasi yang tidak benar dan menyesatkan yang tercantum dalam label kemasan pangan segar yang akan dibeli dan/atau dikonsumsi oleh masyarakat.

d. Standar Persyaratan Mutu dan Label Beras

Perumusan persyaratan mutu dan label beras diperlukan untuk melindungi konsumen dari peredaran beras yang tidak memenuhi persyaratan mutu dan label

serta sebagai dasar dalam rangka penetapan rafaksi harga. Kegiatan yang dilakukan berupa pengumpulan materi/ bahan informasi, penyusunan draft awal, FGD dengan pakar dan Stakeholder terkait, survey lapangan, dan konsultasi publik yang melibatkan Kementerian/Lembaga terkait, Bulog, serta asosiasi pelaku usaha dan konsumen.

Penyusunan standar persyaratan mutu dan label beras ini dilaksanakan dalam rangka mengharmonisasi standar kelas mutu dan label beras yang saat ini masih diatur dalam beberapa peraturan yang berbeda. Penyesuaian dan harmonisasi beberapa regulasi terkait mutu beras termasuk pengaturan beras khusus, perlu dilakukan agar implementasi dan pengawasan dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Dalam penyusunan standar persyaratan mutu dan label beras, telah dilakukan tahapan awal yaitu Rapat PAK yang melibatkan Kementerian/Lembaga dan stakeholder terkait, seperti: Kementerian Pertanian, Kementerian Perdagangan, Bulog, Tim Pakar, dan pelaku usaha. Rapat ini bertujuan untuk menjaring masukan dari berbagai pihak untuk mendukung dalam rangka penyusunan standar. Selain itu untuk mendukung penguatan data, dilakukan juga survey lapangan di 5 Provinsi, yaitu Provinsi Sumatera Utara, Provinsi Lampung, Provinsi Kepulauan Riau, Provinsi DKI Jakarta, Provinsi Sulawesi Selatan, dan Provinsi Bali. Survey dilakukan dengan tujuan untuk melakukan uji terhadap sampel beras yang beredar di pasar tradisional maupun pasar modern baik beras kemasan maupun beras curah sesuai dengan persyaratan mutu beras seperti yang tercantum dalam Peraturan Menteri Pertanian Nomor 31 Tahun 2017 tentang Kelas Mutu Beras. Selain itu, survey lapangan ini juga digunakan untuk melakukan pengamatan terhadap informasi label pada kemasan beras khususnya untuk beras dalam kemasan. Oleh karena itu kedua data yang dikumpulkan dapat digunakan menjadi informasi tambahan dalam penetapan persyaratan kelas mutu beras dan juga persyaratan terkait label beras.

Tahapan selanjutnya yang dilaksanakan dalam penyusunan standar persyaratan mutu dan label beras adalah konsultasi publik. Konsultasi Publik ini merupakan salah satu tahapan dalam penyusunan regulasi, sesuai dengan UU No 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana diubah dengan UU No 15 Tahun 2019, dimana penyusunan harus melibatkan seluruh stakeholder, yaitu Kementerian/Lembaga, akademisi, pelaku usaha, organisasi profesi, LSM dan konsumen, sesuai prinsip Good Regulatory Practices yaitu prinsip keterbukaan, transparansi, konsensus, efektifitas dan relevansi,

koherensi serta berdimensi pembangunan. Pada tahapan ini telah melibatkan perwakilan dari Kementerian Perdagangan, Kementerian Pertanian, Kementerian BUMN, BSN, BPS, BPOM, PATPI, YLKI, JLPPI, ALPI, ID Food, Perum Bulog, *Food Station* dan Perpadi serta Dinas yang menangani Pangan tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota.

e. Standar Minimal Kelembagaan Keamanan dan Mutu Pangan

Lembaga pengawasan keamanan pangan di daerah memiliki tugas untuk melaksanakan pengawasan keamanan pangan segar di peredaran. Badan Pangan Nasional sebagai LPNK yang diberikan kewenangan dalam pengawasan keamanan pangan segar perlu melakukan pembinaan pada semua OKKPD tersebut. Dalam melaksanakan pelayanan dan pengawasan keamanan dan mutu pangan, lembaga di daerah harus memenuhi persyaratan/standar minimal kelembagaan. Kegiatan penyusunan standar minimal kelembagaan keamanan dan mutu pangan yang dilakukan berupa pengumpulan materi/ bahan informasi, penyusunan draft awal, survey lapangan, dan kajian kelembagaan bekerjasama dengan Seafast – IPB.

Standar minimal kelembagaan menjadi ukuran penilaian bagi kategorisasi kelembagaan di daerah. Kategorisasi ini diperlukan untuk mengetahui status suatu lembaga, sehingga dapat direncanakan pembinaannya. Penerapan standar pelayanan minimal ini diharapkan dapat menjadi acuan bagi Lembaga Pengawasan Keamanan dan Mutu Pangan di daerah/OKKPD, sehingga mereka dapat mengembangkan sistem keamanan pangan daerah dengan menggunakan sumberdaya daerah sesuai mandat UU 18/2012, UU 23/2014 dan PP 86/2019.

Peneliti atau pengkaji bertanggungjawab untuk mendesain dan mengembangkan kuesioner sesuai dengan peraturan dan perundangan yang berlaku. Adapun ruang lingkup pekerjaan sesuai wilayah jangkauan pelayanan yang berada di OKKPD. Penyusunan Standar Pelayanan Minimal mencakup: a) Lembaga Pengawasan Keamanan dan Mutu Pangan Provinsi dan b) Lembaga Pengawasan Keamanan dan Mutu Pangan Kabupaten/Kota.

Kajian terhadap Survei Kelembagaan OKKPD akan dilaksanakan pada selama 2 bulan di triwulan akhir 2022. Metode yang digunakan dalam penelitian penyusunan standar pelayanan minimal kelembagaan pengawasan keamanan pangan daerah adalah metode deskriptif berdasarkan hasil kuesioner dari responden penyelenggara pengawasan keamanan dan mutu pangan daerah baik Otoritas Kompeten Keamanan Pangan Daerah (OKKPD) tingkat pemerintah

provinsi maupun tingkat pemerintah kabupaten/kota. Metoda analisis yang digunakan untuk menilai kinerja unit pelayanan publik instansi pemerintah: penyusunan Kuesioner Standar Pelayanan Minimal OKKP-D Provinsi dan Kabupaten/Kota dalam bentuk MS Word dan Google Form, Penyusunan Standar Pelayanan Minimal OKKP-D Provinsi dan Kabupaten/Kota, dan Kunjungan Pengamatan Lapangan.

Hasil dari kajian dalam rangka Standarisasi Kelembagaan Keamanan dan Mutu Pangan bahwa pelayanan lembaga pengawasan keamanan dan mutu pangan di daerah-daerah yang ada di Indonesia belum merata antara daerah satu dengan yang lainnya. Hal tersebut salah satunya dibuktikan dengan jumlah personil yang belum merata di sejumlah daerah. Oleh karena itu perlunya disusun standar pelayanan minimal yang mudah dan praktis untuk diaplikasikan agar OKKP-D memiliki standar yang seragam di seluruh daerah dalam melayani masyarakat khususnya pelaku usaha.

4. Data dan Informasi Situasi Konsumsi Pangan :

- a. Analisis Konsumsi Pangan : pengiriman surat; rapat koordinasi; FGD analisis kebutuhan konsumsi pangan; penyusunan direktori konsumsi pangan; sinkronisasi, pemantauan, dan evaluasi konsumsi pangan; peningkatan kapasitas aparat dalam analisis konsumsi pangan berbasis PPH;
- b. Sosialisasi dan Advokasi B2SA : rapat koordinasi; sosialisasi B2SA; pengembangan industri pangan lokal; publikasi B2SA; pemantauan kegiatan; koordinasi, sosialisasi, advokasi konsumsi pangan B2SA.

E. Strategi

Arah kebijakan umum kedaulatan pangan dalam RPJMN 2020-2024 adalah pemantapan ketahanan pangan menuju kemandirian pangan dengan peningkatan produksi pangan pokok, stabilisasi harga bahan pangan, terjaminnya bahan pangan yang aman dan berkualitas dengan nilai gizi yang meningkat serta meningkatnya kesejahteraan pelaku usaha pangan.

Searah dengan kebijakan pangan serta memperhatikan kondisi ketahanan pangan masyarakat selama periode 5 (lima) tahun terakhir tersebut, maka arah kebijakan Badan Pangan Nasional adalah untuk pemantapan ketahanan pangan, yang meliputi aspek ketersediaan pangan, keterjangkauan pangan dan pemanfaatan pangan. Dalam hal ini,

kebijakan ketahanan pangan dalam aspek pemanfaatan pangan, difokuskan pada: (1) Terjaminnya Keamanan dan Mutu Pangan Segar Asal Tumbuhan (PSAT); dan (2) Meningkatnya kualitas konsumsi pangan.

Implementasi kebijakan dalam pengembangan Penganekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan dituangkan ke dalam kegiatan Percepatan Diversifikasi Pangan, Perumusan Standar Keamanan dan Mutu Pangan, serta Pengawasan Keamanan dan Mutu Pangan Segar. Dengan memperhatikan permasalahan dan tantangan serta potensi dan peluang, diperlukan strategi untuk mencapai tujuan yaitu:

- 1) Pengembangan Konsumsi Pangan;
- 2) Pengembangan Diversifikasi Pangan;
- 3) Penguatan UMKM Pangan Lokal;
- 4) Perumusan Standar Keamanan dan Mutu Pangan;
- 5) Pengawasan Keamanan dan Mutu Pangan Segar;
- 6) Koordinasi Penganekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan.

F. Perjanjian Kinerja

Sebagai tindak lanjut Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Permen PAN-RB Nomor 83 tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Review Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIN), Kedeputian Bidang Penganekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan, Badan Pangan Nasional telah Penetapan Kinerja (PK) tahun 2022 sebagai acuan/tolok ukur evaluasi akuntabilitas kinerja, yang merupakan perjanjian kinerja dan iktisar rencana kinerja yang akan dicapai pada tahun 2022.

Pernyataan Perjanjian Kinerja Deputi Bidang Penganekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan merupakan Lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari Kepala Badan Pangan Nasional untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Perjanjian Kinerja Tahun 2022 secara rinci dapat dilihat pada Tabel 2.

Tabel 2. Perjanjian Kinerja
Deputi Bidang Penganeekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan

Sasaran Program	Indikator Kinerja	Target Tahun 2022
(1)	(2)	(3)
1. Terjaminnya keamanan dan mutu Pangan Segar	Persentase Produk Pangan Segar yang memenuhi standar keamanan dan mutu pangan	85%
	Persentase Kelembagaan Keamanan dan Mutu Pangan Provinsi yang Terstandarisasi	15%
2. Meningkatnya kualitas konsumsi masyarakat	Rasio realisasi Skor PPH terhadap target yang ditetapkan	95

G. Pengukuran Pencapaian Indikator Kinerja

Perhitungan capaian indikator kinerja dilakukan dengan cara membandingkan antara target dan realisasi sebagaimana rumus di bawah ini:

$$\% \text{ Capaian} = (\text{Realisasi/Target}) \times 100\%$$

Tabel 3. Manual IKU untuk perhitungan capaian dari setiap indikator:

Sasaran Program	Indikator Kinerja	Cara Perhitungan
1. Terjaminnya keamanan dan mutu Pangan Segar Asal Tumbuhan (PSAT)	Persentase Produk Pangan Segar yang memenuhi standar keamanan dan mutu pangan (%)	Data yang dibutuhkan: 1. Target Pengawasan di Peredaran yaitu: Persentase PSAT yang memenuhi persyaratan keamanan dan mutu pangan ditetapkan sebesar 85% (T) 2. Jumlah pengawasan dalam bentuk jumlah contoh/sampel yang diambil (N) 3. Hasil pengawasan dalam bentuk jumlah sampel/contoh yang memenuhi persyaratan Keamanan Pangan (P) Realisasi PSAT yang memenuhi Persyaratan Keamanan dan Mutu pangan di peredaran (Y) = P/N x 100%
	Persentase Kelembagaan Keamanan dan Mutu Pangan Provinsi yang Terstandarisasi	1. Persentase Hasil Penilaian Kesesuaian Lembaga Keamanan dan Mutu Pangan Segar Daerah Sesuai dengan Standar yang ditetapkan dibagi dengan jumlah provinsi 2. Jumlah Lembaga Keamanan dan Mutu Pangan Daerah yang memenuhi Kualifikasi Baik Pada Tahun berjalan/jumlah provinsi (34) x 100%
2. Meningkatnya kualitas konsumsi masyarakat	Rasio realisasi Skor PPH (%)	1. Rasio antara nilai skor PPH tahun berjalan terhadap target RPJMN yang harus dipenuhi untuk hidup sehat, aktif dan produktif dengan Target yang ditetapkan 2. Nilai Skor PPH Tahun Berjalan/Target Skor PPH Sesuai RPJMN Tahun Berjalan x 100%

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

A. Capaian Kinerja Organisasi

Kriteria keberhasilan pencapaian kinerja dalam akuntabilitas kinerja pada laporan ini diindikasikan dengan pencapaian sebagai berikut:

- (1) **Sangat Baik**, jika capaian kinerja >90%;
- (2) **Baik**, jika capaian kinerja 80-90%;
- (3) **Cukup Berhasil**, jika Capaian kinerja 60-80%;
- (4) **Kurang Baik** jika capaian kinerja > 50-60%; dan
- (5) **Sangat Kurang Baik**, jika capaian kinerja \leq 50%.

1. Capaian Kinerja Tahun 2022

Kinerja Deputy Bidang Penganekegaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan diuraikan berdasarkan kegiatan Pemantapan Penganekegaragaman Konsumsi Pangan, Pengawasan Keamanan dan Mutu Pangan Segar, serta Konsumsi Pangan Berkualitas. Keberhasilan Pengembangan Penganekegaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan dapat tercermin dengan realisasi indikator kinerja yang telah ditetapkan. Indikator Kinerja Deputy Bidang Penganekegaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan terdiri dari: (1) Persentase Produk Pangan Segar yang memenuhi standar keamanan dan mutu pangan; (2) Persentase Kelembagaan Keamanan dan Mutu Pangan Provinsi yang Terstandarisasi; (3) Rasio realisasi skor PPH terhadap target yang ditetapkan. Pencapaian kinerja Deputy Bidang Penganekegaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan Tahun 2022 sesuai dengan dokumen penetapan kinerja dapat dilihat pada Tabel 4. Dalam pengukuran keberhasilan pencapaian indikator kinerja tersebut menggunakan pendekatan maximize target, yaitu apabila hasil yang dicapai jika dibandingkan dengan target, semakin besar maka akan semakin baik kinerjanya.

**Tabel 4. Pencapaian Kinerja
Deputi Bidang Penganekegaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan Tahun 2022**

Sasaran	Indikator Kinerja	Target %	Realisasi %	Capaian Kinerja (%)
1. Terjaminnya keamanan dan mutu Pangan Segar	1.1. Persentase Produk Pangan Segar yang memenuhi standar keamanan dan mutu pangan (%)	85	93,87	110,43
	1.2. Persentase Kelembagaan Keamanan dan Mutu Pangan Provinsi yang Terstandarisasi (%)	15	17,6	117,33
2. Meningkatnya kualitas konsumsi masyarakat	2.1 Rasio realisasi Skor PPH terhadap target yang ditetapkan	95	100,11	105,37
% Rata-rata Capaian Kinerja				111,04

Sumber : Dokumen PK Deputy Bidang Penganekegaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan, 2022

Masing-masing indikator kinerja yang ditetapkan telah tercapai dengan berhasil (80 - 100%). Pemenuhan target ini diupayakan melalui: (1) penyusunan petunjuk teknis/pedoman/panduan; (2) sosialisasi petunjuk teknis pedoman/panduan dilakukan di awal tahun dengan mengundang instansi pusat, daerah dan stakeholder terkait; (3) penyusunan rencana aksi; (4) monitoring dan evaluasi; serta (5) sinergisme dan koordinasi dengan instansi terkait, melalui *Focus Group Discussion* (FGD).

Capaian Kinerja Deputy Bidang Penganekegaragaman PPH Konsumsi dan Keamanan Pangan dapat dijelaskan secara rinci sebagai berikut :

1. Terjaminnya Keamanan dan Mutu Pangan Segar

Capaian kinerja kegiatan Keamanan dan Mutu Pangan Segar berupa persentase PSAT yang memenuhi syarat Keamanan dan Mutu Pangan pada tahun 2022 adalah 93,87%. Capaian ini menunjukkan bahwa pangan yang beredar di Indonesia memenuhi syarat dan mutu pangan lebih tinggi dibandingkan dengan capaian target pada tahun 2021 sebesar 91,35%.

1.1 Persentase Produk Pangan Segar yang memenuhi standar keamanan dan mutu pangan (%);

Pada tahun 2022, Deputy Bidang Penganekegaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan melaksanakan penjaminan keamanan dan mutu Pangan Segar Asal Tumbuhan (PSAT) melalui pengawasan *pre market* dan *post market*. Pengawasan *pre market* dilakukan untuk memberikan jaminan terhadap keamanan dan mutu pangan yang beredar, seperti penerbitan ijin edar PSAT, registrasi rumah kemas, sertifikat keamanan pangan untuk PSAT ekspor/*Health Certificate*, dan sertifikasi prima. Sedangkan pengawasan *post market* dilaksanakan melalui pengawasan label dan kemasan, pengambilan contoh dan pengujian. Hasil pengujian di laboratorium menjadi

target kinerja, yaitu persentase PSAT yang memenuhi syarat Keamanan Pangan dan Mutu Pangan sebesar 85%.

Pemenuhan target tersebut dilakukan melalui pengujian keamanan dan mutu PSAT dari beberapa parameter keamanan dan mutu pangan, yaitu residu pestisida, logam berat, mikrobiologi dan mikotoksin. Pada tahun 2022, dilakukan pengawasan dan pengujian terhadap produk pangan segar dengan parameter residu pestisida, logam berat, mikrobiologi dan mikotoksin. Berdasarkan hasil pengujian, 85,06% sampel memenuhi persyaratan terhadap batas maksimum residu pestisida; 98,47% sampel memenuhi persyaratan terhadap batas maksimum cemaran logam berat; 96,43% sampel memenuhi persyaratan terhadap batas maksimum cemaran mikrobiologi; dan 95,51% sampel memenuhi persyaratan terhadap batas maksimum cemaran mikotoksin yang apabila dirata-ratakan maka diperoleh persentase PSAT yang memenuhi persyaratan keamanan pangan sebesar 93,87%.

Berdasarkan capaian kinerja kegiatan Keamanan dan Mutu Pangan Segar berupa persentase PSAT yang memenuhi syarat Keamanan dan Mutu Pangan pada tahun 2022, yaitu sebesar 93,87%, jika dibandingkan dengan target tahun 2023 sebesar 88% dan target tahun 2024 sebesar 90%, maka target yang telah ditetapkan sampai tahun 2024 tersebut akan dapat dicapai.

1.2 Jumlah Lembaga Keamanan dan Mutu Pangan Provinsi yang Terstandarisasi;

Dalam rangka pengawasan penerapan standar keamanan dan mutu pangan dilaksanakan pengawasan pre dan post market. Pengawasan pre market dilaksanakan melalui pemberian registrasi kepada pelaku usaha pangan segar yang wajib daftar, sedangkan pengawasan post market dilaksanakan melalui pengawasan produk pangan segar yang beredar di masyarakat. Pengawasan penerapan standar keamanan dan mutu pangan di provinsi dan kabupaten dilaksanakan oleh Dinas yang menangani fungsi pangan/ketahanan pangan. Dalam pelaksanaan pengawasan pre market diperlukan suatu standar yang harus diikuti, sehingga pelayanan yang diberikan kepada masyarakat seragam. Saat ini Dinas/Unit kerja yang melaksanakan registrasi pangan segar dinilai dengan menggunakan standar ISO 17065, yaitu standar Penilaian kesesuaian – Persyaratan untuk lembaga sertifikasi produk, proses dan jasa. Berdasarkan penilaian ISO. Saat ini 34 provinsi telah mendapatkan sertifikat verifikasi/reverifikasi dari OKKPP, dengan masa berlaku sertifikat selama 3 (tiga) tahun. Apabila masa berlaku tersebut akan berakhir, OKKPD mengajukan permohonan reverifikasi kepada OKKPP. Selanjutnya OKKPP akan melakukan penilaian kepada OKKPD terkait dengan penerapan sistem manajemen lembaga penilai kesesuaian sesuai SNI ISO/IEC 17065:2012. Dengan demikian, OKKPD yang

telah memiliki sertifikat verifikasi dari OKKPP dapat melaksanakan operasionalisasi kegiatan penjaminan keamanan dan mutu pangan sesuai dengan ruang lingkup berdasarkan PP 5 tahun 2021 dan Permentan 15 tahun 2021. Evaluasi yang dilakukan terhadap 6 provinsi yaitu Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, Sulawesi Selatan, Sumatera Selatan dan Banten menunjukkan bahwa provinsi tersebut telah menerapkan standar ISO 17065 dan sudah/sedang diverifikasi oleh OKKPP. Berdasarkan evaluasi dengan standar ISO 17065 jumlah lembaga yang terstandarisasi dan sudah dievaluasi adalah 6, sehingga capaian kinerja adalah 117.33%. Hasil evaluasi tersebut sekaligus akan digunakan sebagai benchmark bagi penyusunan standar kelembagaan yang terbaru yang direncanakan akan ditetapkan pada tahun 2023. Standar pelayanan minimal terbaru yang akan mencakup beberapa aspek penilaian seperti regulasi, kelembagaan, operasionalisasi, SDM, fasilitasi dan keuangan akan mulai diterapkan pada tahun 2023 setelah rancangan Peraturan Badan standar pelayanan minimal ditetapkan dan diundangkan.

Capaian kinerja lembaga keamanan pangan daerah yang terstandarisasi dihitung secara kumulatif, yaitu 5 pada tahun 2022, 15 pada tahun 2023 (5 pada 2022 dan 10 pada 2023) dan 25 pada tahun 2024 (5 tahun 2022, 10 tahun 2023, 10 tahun 2024). Capaian standarisasi pada tahun 2022 sebanyak 6 provinsi atau 15% (dari total 34 provinsi) tidak bisa dibandingkan dengan target 2023 dan 2024 karena sifat targetnya yang berupa penambahan jumlah provinsi dan jumlah tersebut merupakan jumlah kumulatif yang diperhitungkan dengan jumlah pada tahun sebelumnya.

2. Meningkatnya Kualitas Konsumsi Pangan Masyarakat

Indikator kinerja untuk rasio realisasi skor PPH terhadap target yang ditetapkan dinyatakan berhasil, dengan nilai capaian sebesar 105,37%. Target yang ditetapkan tahun 2022 sebesar 95% sedangkan realisasinya adalah 100,11%. Nilai realisasi indikator kinerja rasio realisasi skor PPH diperoleh dari rasio antara realisasi skor PPH tahun 2022 sebesar 92,9 dengan target skor PPH tahun 2022 yang ditetapkan oleh RPJMN 2020-2024 sebesar 92,8, sebagaimana tabel 5.

Tabel 5. Capaian Skor Pola Pangan Harapan

Sasaran strategis	Indikator Kinerja	Satuan rekomendasi	Target	Realisasi	Capaian (%)
Meningkatnya kualitas konsumsi pangan masyarakat	Rasio realisasi skor PPH terhadap target yang ditetapkan	%	95	100,11	105,37

Berdasarkan hasil pengolahan yang dilakukan oleh Badan Pangan Nasional dengan sumber data konsumsi pangan dari Susenas BPS, kualitas konsumsi pangan

yang ditunjukkan dengan skor PPH meningkat 5,7 poin dari 87,2 pada tahun 2021 menjadi 92,9 pada tahun 2022 (dengan AKE 2.100 kkal kap hari). Apabila ditinjau dari kelompok pangannya, perbaikan kualitas konsumsi ini disebabkan adanya peningkatan konsumsi pangan hewani (naik 0,7 poin atau 9 kkal/kap/hari), kacang-kacangan (naik 1,1 poin atau 12 kkal/kap/hari), serta sayur dan buah (naik 4,1 atau 17 kkal/kap/hari). Disisi lain terjadi penurunan konsumsi kelompok pangan umbi-umbian (turun 0,1 poin), buah/biji berminyak (turun 0,04 poin), dan gula (0,1 poin).

Peran pangan hewani, kacang-kacangan, terutama sayur dan buah sangat nyata dan penting dalam menentukan perbaikan kualitas konsumsi pangan masyarakat Indonesia saat ini yang secara kuantitas memang belum memenuhi komposisi ideal Pola Pangan Harapan. Dibandingkan tahun 2021, konsumsi daging ruminansia, daging unggas, telur dan ikan mengalami peningkatan secara berturut-turut sebesar 0,3 kg/kap/thn; 0,5 kg/kap/thn; 0,1 kg/kap/thn; dan 0,7 kg/kap/thn. Peningkatan konsumsi kacang-kacangan berasal dari naiknya konsumsi kedelai dan kacang hijau sebesar 0,8 kg/kap/thn dan 0,1 kg/kap/thn. Konsumsi buah tahun 2022 meningkat cukup banyak dibandingkan tahun 2021 yakni sebesar 3,1 kg/kap/thn, sedangkan peningkatan konsumsi sayur sebesar 1,0 kg/kap/thn.

Berdasarkan RPJMN 2020-2024, target Skor PPH pada tahun 2023 dan 2024 berturut-turut adalah 94,00 dan 95,20. Jika realisasi skor PPH pada tahun 2022 sebesar 92,9 dibandingkan dengan target skor PPH tahun 2023 dan 2024, maka akan diperoleh rasio realisasi skor PPH masing-masing sebesar 98,83% dan 97,58%. Rasio realisasi skor PPH tahun 2022 dibandingkan dengan target skor PPH tahun 2023 dan 2024 sudah melebihi target indikator kinerja sebesar 95%. Pencapaian skor PPH perlu didukung melalui program dan kegiatan yang dapat meningkatkan konsumsi pangan dan gizi masyarakat. Pada tahun 2022 terdapat peningkatan konsumsi kelompok pangan protein hewani dan kacang-kacangan yang mengakibatkan naiknya skor PPH. Namun masih perlu dilakukan upaya untuk menaikkan konsumsi sayur dan buah agar skor PPH tetap naik dan mencapai target yang telah ditetapkan.

2. Analisis Capaian Kinerja

1. Terjaminnya Keamanan dan Mutu Pangan Segar

Penjaminan Keamanan dan Mutu Pangan Segar Asal Tumbuhan (PSAT) untuk mencapai indikator kinerja tahun 2022, yaitu persentase PSAT yang memenuhi syarat keamanan dan mutu pangan dengan target minimal adalah 85%, dilakukan melalui pengawasan pre market dan post market.

1.1 Pengawasan Pre Market

Pengawasan pre market dilakukan untuk memberikan jaminan bahwa produk yang akan diedarkan memenuhi persyaratan keamanan dan mutu pangan, sehingga tidak ditemukan terjadinya pelanggaran terhadap persyaratan keamanan dan mutu pangan. Pengawasan pre market dilakukan melalui penerbitan izin edar (PL, PD, PDUK), sertifikasi prima, registrasi rumah kemas dan *health certificate*.

a. Izin Edar PSAT PL, Izin Edar PSAT PD dan Registrasi PSAT PDUK

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 86 tahun 2019 tentang Keamanan Pangan, setiap PSAT yang diedarkan di wilayah NKRI yang diproduksi dalam negeri atau diimpor untuk diperdagangkan dalam kemasan berlabel wajib memiliki nomor pendaftaran. Nomor pendaftaran ini berfungsi sebagai ijin edar PSAT sesuai dengan PP Nomor 5 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha berbasis Risiko. Izin edar PSAT dan registrasi PSAT dibagi kewenangannya antara pusat dan daerah. Pemerintah Pusat berwenang terhadap izin edar PSAT impor (PSAT PL) dan Pemerintah Daerah berwenang terhadap penerbitan izin edar PSAT produksi dalam negeri (PSAT PD) dan registrasi PSAT PDUK.

Izin edar PSAT dilakukan melalui mekanisme inspeksi sarana produksi dan distribusi, proses produksi dan distribusi serta pengujian produk terkait parameter keamanan pangan. Nomor izin edar PSAT diberikan kepada produk PSAT yang dinyatakan memenuhi persyaratan keamanan PSAT baik dalam proses maupun produk itu sendiri.

Pada tahun 2022, Otoritas Kompeten Keamanan Pangan (OKKP) pusat dan daerah telah menerbitkan 2577 izin edar PSAT, yang terdiri dari 343 izin edar PSAT PL, 711 izin edar PSAT PD dan 1523 izin edar PSAT PDUK sebagaimana Tabel 6.

Tabel 6. Capaian Pendaftaran izin edar PSAT

No	Jenis Pendaftaran	2021	2022
1	Izin edar PSAT PL (pangan asal impor)	512	343
2	Izin edar PSAT PD (pangan asal domestik)*	3.254	711
3	Registrasi PSAT PDUK (pangan asal domestik UMK)*	1.442	2577

Keterangan : * Data sementara (per tanggal 26 Januari 2023)

Data izin edar PSAT PD dan PSAT PDUK masih belum final

b. Sertifikasi Prima

Sertifikasi prima diberikan untuk produk PSAT dalam rangka pengendalian mutu dan keamanan pangan. Sertifikasi prima 1 dikeluarkan oleh Otoritas Kompeten Keamanan Pangan Pusat (OKKP-P) memenuhi aspek: produk aman konsumsi, bermutu baik, cara produksi ramah lingkungan; sertifikat prima 2 dikeluarkan oleh

Otoritas Kompeten Keamanan Pangan Daerah (OKKP-D) memenuhi aspek: produk aman konsumsi dan bermutu baik; sertifikat prima 3 dikeluarkan oleh Otoritas Kompeten Keamanan Pangan Daerah (OKKP-D) memenuhi aspek produk aman dikonsumsi. Selama tahun 2021 Otoritas Kompeten Keamanan Pangan telah menerbitkan 331 sertifikat prima, yang terdiri dari 4 sertifikat prima 2 dan 3 sertifikat prima 3 (Tabel 7).

Tabel 7. Capaian Sertifikasi Prima Tahun 2021 dan 2022*

No.	Jenis Sertifikat	Tahun 2021	Tahun 2022
1	Prima 1	0	0
2	Prima 2	4	0
3	Prima 3	331	9

Keterangan : * Data sementara (per tanggal 26 Januari 2023)
Data Sertifikasi Prima masih belum final

Jumlah output Sertifikat Prima pada tahun 2022 lebih rendah dibandingkan dengan jumlah output pada tahun 2021. Hal ini mengingat bahwa Sertifikasi Prima bersifat tidak wajib, dan dengan mempertimbangkan keterbatasan SDM dan kewajiban izin edar PSAT PL/PD serta registrasi PSAT PDUK bagi pelaku usaha, maka Badan Pangan Nasional dan Dinas Pangan Provinsi selaku Otoritas Kompeten Keamanan Pangan Pusat dan Daerah memprioritaskan pelayanan OKKP kepada yang bersifat wajib terlebih dahulu.

c. Izin Rumah Pengemasan

Selain Sertifikasi Prima, pengawasan pre market juga dilakukan melalui izin rumah pengemasan (*packing house*), yang dilakukan melalui penilaian secara simultan *Good Agricultural Practices* (GAP) dan *Good Handling Practices* (GMP) pada unit yang melakukan pengemasan PSAT. Secara khusus izin rumah pengemasan merupakan respon terhadap kecenderungan peningkatan kebutuhan dan permintaan konsumen global terhadap PSAT yang aman dan bermutu. Pemenuhan standar dan kriteria penilaian rumah kemas secara konsisten oleh pelaku usaha/eksportir PSAT diharapkan dapat mengurangi resiko penolakan dan notifikasi produk PSAT dari negara tujuan ekspor. Selama tahun 2022 diperoleh capaian izin rumah pengemasan sebanyak 6 izin.

d. Izin Keamanan Pangan/*Health Certificate*

Izin Keamanan Pangan atau *Health Certificate* (HC) diberikan bagi PSAT tujuan ekspor yang dinyatakan memenuhi ketentuan keamanan pangan tertentu di negara tujuan ekspor. Penerbitan HC dilakukan melalui mekanisme penilaian terhadap pemenuhan *Good Handling Practices* (GHP) serta pengambilan contoh dan pengujian keamanan pangan di laboratorium yang diakui. Untuk saat ini penerbitan

HC masih terfokus bagi produk pala yang diekspor ke Uni Eropa, meskipun ada beberapa komoditas lain yang mengajukan permohonan penerbitan HC untuk memenuhi ketentuan di negara tujuan ekspor seperti Maroko dan Pakistan untuk produk kopi dan pinang. Sepanjang tahun 2022, OKKP telah menerbitkan HC sejumlah 261 sertifikat.

1.2 Pengawasan Post Market

Pengawasan post market dilakukan melalui pengawasan PSAT di peredaran baik berupa pengawasan kemasan dan label maupun pengawasan dengan pengambilan contoh dan pengujian di laboratorium. Pada tahun 2022, pengujian keamanan pangan dilakukan sejumlah 2.881 sampel dengan parameter pengujian residu pestisida, logam berat, mikrobiologi dan mikotoksin. Berdasarkan hasil pengujian residu pestisida terhadap 2149 sampel, 1828 sampel memenuhi syarat memenuhi syarat atau sekitar 85,06%; dan untuk cemaran logam berat 459 Sampel diuji 452 sampel memenuhi syarat atau sekitar 98,47%, untuk cemaran mikrobiologi jumlah 28, sampel memenuhi syarat 27, atau 96,43%, serta untuk uji cemaran mikotoksin dari 245 sampel, sampel memenuhi syarat 234 atau 95,51%. apabila dirata-ratakan maka diperoleh persentase PSAT yang memenuhi persyaratan keamanan pangan dengan realisasi sebesar 93,87% dengan capaian sebesar 110,43% termasuk kategori **sangat baik**. Persentase inilah yang digunakan untuk menggambarkan pemenuhan persyaratan keamanan dan mutu pangan sebagaimana Tabel 8.

Tabel 8. Hasil Monitoring Keamanan PSAT Tahun 2022

No	Parameter	Jumlah Contoh	Hasil Uji	
			Memenuhi Syarat	Tidak Memenuhi Syarat
1	Residu Pestisida	2.149 sampel	1.828 (85,06%)	168 (14,94%)
2	Cemaran Logam Berat	459 sampel	452 (98,47%)	7 (1,53%)
3	Cemaran Mikrobiologi	28 sampel	27 (96,43%)	1 (3,57%)
4	Cemaran Mikotoksin	245 sampel	234 (95,51%)	11 (4,49%)
Jumlah		2.881 sampel		
Rata-Rata			93,87%	6,13%

1.3 Kegiatan lainnya untuk mendukung pengawasan pre market dan post market

Dalam melaksanakan pengawasan keamanan dan mutu pangan segar, diperlukan infrastruktur pendukung pengawasan berupa regulasi, SDM pengawas keamanan pangan segar, promosi dan sarana prasarana pengawasan seperti mobil pengawasan, peralatan uji dan laboratorium pengujian. Terkait dengan SDM pengawas keamanan pangan segar, membutuhkan SDM yang tidak hanya cukup, namun juga kompeten. Oleh karena itu, peningkatan jumlah dan kompetensi SDM yang menangani keamanan pangan merupakan salah satu sasaran dalam pembangunan keamanan pangan. Pada tahun 2022, Badan Pangan Nasional bekerjasama dengan SEAFast IPB dalam melaksanakan Bimbingan Teknis dan Sertifikasi Profesi Pengawas Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan yang diikuti oleh 40 peserta dan Bimtek Petugas Pengambil Contoh yang diikuti oleh 40 peserta dari pusat dan daerah. Selain itu, Badan Pangan Nasional juga bekerjasama dengan Fakultas Teknologi Pertanian UGM dalam Bimtek Sanitasi Higiene yang diikuti oleh 40 peserta. Seluruh Bimtek tersebut dimaksudkan untuk memberikan pengetahuan dan keterampilan dasar terkait dengan pengawasan keamanan pangan segar, mulai dari pengawasan di rantai pasok PSAT, penilaian sanitasi hygiene dan pengambilan contoh.

Promosi dan kampanye keamanan dan mutu pangan juga merupakan infrastruktur penting dalam keamanan pangan, dengan sasaran masyarakat secara umum. Rendahnya tingkat kesadaran masyarakat terhadap keamanan pangan menjadi tanggung jawab bersama antara pemerintah, produsen dan konsumen, karena itu upaya penyebarluasan informasi tentang keamanan pangan perlu mendapatkan dukungan dari berbagai pihak. Perlu dilakukan proses edukasi secara terus menerus dan berkelanjutan kepada masyarakat agar informasi tentang keamanan pangan ini bisa tersebar ke seluruh pelosok tanah air. Program Promosi Keamanan Pangan dimaksudkan agar cakupan penyebarluasan informasi dapat lebih luas dan menjangkau setiap golongan masyarakat. Sehubungan itu, Badan Pangan Nasional melakukan kegiatan promosi keamanan pangan yang diintegrasikan dengan program-program lain di Badan Pangan Nasional. Kegiatan promosi ini telah dilaksanakan di Gelora Bung Karno Jakarta, Universitas Gadjah Mada Yogyakarta, dan Universitas Brawijaya Malang.

b. Meningkatkan Kualitas Konsumsi Pangan Masyarakat

2.1 Jumlah konsumsi sayur dan buah pada tahun 2022 sebesar 237,5 gram/kapita/hari, masih lebih rendah dari target yang ditetapkan yaitu 286,9 gram/kapita/hari (82.78%). Kelompok sayur dan buah sangat penting

peranannya dalam pencapaian kualitas sumberdaya manusia. Masih rendahnya konsumsi sayur dan buah tersebut lebih disebabkan karena kurangnya kesadaran masyarakat akan pentingnya sumber vitamin dan mineral serta serat. Untuk itu, sangat diperlukan edukasi agar masyarakat sadar akan pentingnya mengkonsumsi sayur dan buah melalui sosialisasi, promosi, edukasi konsumsi pangan Beragam, Bergizi Seimbang dan Aman (B2SA) secara massive dan berkelanjutan, dengan melibatkan dukungan dari berbagai lintas sektor . Pada tahun 2022 Badan Pangan Nasional, khususnya Deputi Bidang Penganekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan, telah melakukan upaya untuk meningkatkan ketersediaan, akses dan konsumsi sayur dan buah melalui kegiatan promosi penganekaragaman konsumsi pangan, pengembangan desa B2SA, serta pengembangan Dapur B2SA. Sosialisasi konsumsi sayur dan buah untuk mengedukasi masyarakat akan pentingnya konsumsi sayur dan buah dilakukan melalui Promosi Cara Baru dan Cara Asik Makan Sayur, antara lain melalui pembagian jus buah dan sayur diberbagai kegiatan Badan Pangan. Namun demikian, upaya meningkatkan konsumsi sayur dan buah masih perlu mendapatkan dukungan dari lintas sektor terkait, karena preferensi dan tingkat konsumsi buah dan sayur terkait erat dengan faktor-faktor lain, diantaranya edukasi, gaya hidup dan pola makan (food habit), tingkat pendapatan dan daya beli masyarakat. Konsumsi sayur dan buah masyarakat berkaitan erat juga dengan distribusi sayur dan buah antara wilayah sentra produksi dan di luar sentra produksi yang berpengaruh terhadap harga komoditas tersebut. Masyarakat akan lebih memprioritaskan kebutuhan karbohidrat terlebih dahulu sebagai sumber energi (beras) ketimbang buah dan sayuran sebagai sumber vitamin dan mineral. Laporan Kinerja Pusat Penganekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan 19 Laporan Kinerja Direktorat Penganekaragaman Konsumsi Pangan Tahun 2022.

- 2.2 Jumlah konsumsi daging Konsumsi daging untuk tahun 2022 sebesar 12,8 kg/kapita/tahun lebih rendah dari target capaiannya yaitu 14,1 kg/kapita/hari. Upaya meningkatkan konsumsi daging telah dilakukan melalui sosialisasi konsumsi pangan B2SA kepada masyarakat. Konsumsi daging penduduk Indonesia berasal dari konsumsi daging ruminansia dan daging unggas. Dari hasil analisis konsumsi daging unggas lebih dominan daripada konsumsi daging ruminansia, yang dipengaruhi oleh tingkat daya beli dan pendapatan masyarakat. Konsumsi daging merupakan kebutuhan penting untuk memperoleh asupan protein hewani sebagai zat pembangun tubuh, produksi antibodi dalam sistem kekebalan tubuh, dan membantu tubuh untuk meningkatkan kesehatan

secara keseluruhan.

- 2.3 Konsumsi protein asal ternak Data realisasi konsumsi protein asal ternak sebesar 11,64 gram/kapita/hari dengan target sebesar 10,84 gram/kapita/hari. Konsumsi protein asal ternak merupakan jumlah asupan protein hewani yang berasal dari protein daging ruminansia, daging unggas, telur, dan susu. Kontribusi terbesar protein asal ternak berasal dari konsumsi daging unggas. Konsumsi protein asal ternak merupakan sumber protein hewani yang sangat esensial bagi tubuh. Salah satu keunggulan protein hewani adalah memiliki komposisi asam amino esensial yang lebih lengkap dibandingkan protein nabati. protein hewani juga memiliki kandungan nutrisi yang lebih beragam, seperti vitamin B12, vitamin D, zat besi, dan asam lemak Omega 3. Asupan protein hewani sangat penting sekali, terutama dalam upaya percepatan penurunan stunting. Untuk itu diperlukan upaya untuk peningkatan produksi dan konsumsi produk pangan hewani dalam jumlah yang cukup untuk membangun sumber daya manusia yang sehat dan produktif. Pada umumnya permintaan dan konsumsi produk pangan hewani responsif terhadap perubahan pendapatan dan harga terutama bagi konsumen berpendapatan rendah dan sedang. Daging, telur dan susu merupakan komoditas pangan yang berprotein tinggi yang umumnya memiliki harga yang relatif lebih tinggi dibanding komoditas pangan lainnya. Upaya untuk peningkatan konsumsi daging dan pangan sumber protein hewani sudah dilaksanakan Badan Pangan Nasional melalui kampanye/promosi konsumsi pangan B2SA. Konsumsi pangan sesuai dengan Isi Piringku B2SA perlu diterapkan dalam konsumsi pangan sehari-hari agar tidak terjadi kekurangan konsumsi pangan tertentu yang sangat berguna bagi tubuh, khususnya pangan sumber protein hewani asal ternak.

3. Upaya Perbaikan Pelaksanaan Program/Kegiatan ke Depan

Dalam rangka upaya perbaikan pelaksanaan kegiatan kedepan perlu dilakukan sebagai berikut :

- a. Meningkatkan frekuensi dan integrasi dengan instansi terkait lainnya dalam pengawasan keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan (PSAT) di peredaran;
- b. Fasilitasi infrastruktur pengawasan keamanan dan mutu PSAT;
- c. Meningkatkan frekuensi pengawasan keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan (PSAT) di peredaran;
- d. Melaksanakan optimalisasi pelaksanaan program/kegiatan di semua sektor terkait dalam rangka pencapaian kinerja Pusat Penganeekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan terutama untuk menunjang pencapaian sasaran yaitu terjaminnya Keamanan dan Mutu Pangan Segar Asal Tumbuhan (PSAT) dan meningkatnya

- kualitas konsumsi pangan masyarakat;
- e. Melakukan pengembangan kegiatan desa B2SA penerima manfaat, penyesuaian spesifikasi teknis pada komponen kegiatan.
 - f. Melaksanakan percepatan diversifikasi pangan untuk meningkatkan ketersediaan, akses dan konsumsi pangan lokal untuk memperbaiki kualitas konsumsi pangan masyarakat melalui penguatan UMKM pangan lokal;
 - g. Sosialisasi dan promosi penganekaragaman pangan yang Beragam, Bergizi seimbang dan aman (B2SA) serta berkesinambungan.

4. Dukungan Instansi Lain Penunjang Keberhasilan

Keberhasilan pencapaian kinerja Deputi Bidang Penganekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan dipengaruhi oleh dukungan instansi lain seperti:

a) Badan Pusat Statistik (BPS)

Menyediakan data Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) secara kontinyu setiap tahun sebagai bahan untuk melakukan analisis pola konsumsi pangan penduduk. Analisis ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui gambaran konsumsi pangan penduduk berdasarkan hasil Susenas Tahun 2020 dengan rancangan sampel yang representatif untuk estimasi level Nasional, provinsi sampai kabupaten/kota, serta melihat perkembangan/perubahan pola konsumsi pangan penduduk dibandingkan hasil Susenas tahun-tahun sebelumnya, baik konsumsi energi, protein, skor PPH maupun perubahan konsumsi pangan menurut komoditas dan kelompok pangan.

b) Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas)

Dalam rangka mendukung program strategi nasional percepatan pencegahan stunting sesuai dengan yang diamanatkan dalam RPJMN tahun 2020-2024 untuk menekan angka balita stunting sebesar 14% di tahun 2024, Kementerian Pertanian berperan dalam meningkatkan ketahanan pangan melalui intervensi gizi sensitif. Peran tersebut dilakukan melalui upaya peningkatan penyediaan pangan, keterjangkauan pangan, dan pemanfaatan pangan.

c) Kementerian Kesehatan

Pedoman Gizi seimbang Tahun 2014 yang dikeluarkan oleh Kementerian Kesehatan, telah digunakan sebagai acuan untuk sosialisasi konsumsi pangan beragam, bergizi seimbang dan aman sejak tahun 2015 dalam bentuk porsi. Acuan ini digunakan agar memudahkan masyarakat khususnya ibu dalam menyusun menu yang beragam, bergizi seimbang dan aman untuk keluarga sehingga dapat mewujudkan masyarakat yang aktif dan produktif.

Kementerian Kesehatan juga telah menerbitkan Permenkes No. 28 tahun 2019 tentang Angka Kecukupan Gizi (AKG) yang dianjurkan untuk Masyarakat Indonesia.

Permenkes ini menetapkan Angka Kecukupan Energi (AKE) dan Angka Kecukupan Protein (AKP) yang harus dipenuhi setiap hari bagi hampir semua orang dengan karakteristik tertentu yang meliputi umur, jenis kelamin, tingkat aktivitas fisik, dan kondisi fisiologis, untuk hidup sehat, yaitu 2100 kkal/kap/hari untuk AKE dan 57 gram protein/kapita/hari untuk AKP. Standar tersebut digunakan untuk melakukan evaluasi, perencanaan konsumsi dan ketersediaan pangan dalam rangka pemenuhan kebutuhan penduduk rata-rata secara makro nasional dan berbagai kebutuhan lainnya, termasuk dalam penghitungan skor PPH.

d) Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM)

Kerjasama dengan BPOM di bidang penyusunan peraturan keamanan pangan, baik peraturan nasional maupun peraturan internasional.

e) Satuan Tugas Pangan Polri

Kerjasama dengan Satgas Pangan dilakukan dalam pengawasan keamanan dan mutu PSAT, khususnya yang terkait dengan penegakan hukum.

f) Perguruan Tinggi

Kerjasama dengan perguruan tinggi sangat diperlukan dalam pencapaian target kinerja di Pusat Penganeekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan, bentuk kerja sama tersebut seperti dalam hal pengkajian kebijakan penganeekaragaman konsumsi dan keamanan pangan, sumber informasi dan penyedia narasumber.

g) Kementerian Koperasi dan UMKM

Kerjasama dengan Kementerian Koperasi dan UKM dilaksanakan sebagai upaya pendampingan dan pembinaan, khususnya UMKM yang bergerak dalam pengolahan pangan lokal. Koordinasi dan kerjasama dengan kementerian ini diharapkan dapat meningkatkan kapasitas SDM dan kelembagaan UMKM pangan lokal.

5. Capaian Kinerja Lainnya

1. Penyusunan Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria di bidang Penganeekaragaman Konsumsi Pangan
 - Dalam rangka Percepatan penganeekaragaman pangan, maka perlu disusun regulasi kebijakan terkait. Hal ini telah ditetapkan berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 26 Tahun 2022 tentang Program Penyusunan Rancangan Peraturan Presiden Tahun 2023 yang menetapkan Rancangan Peraturan Presiden Penganeekaragaman Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal masuk dalam Program Penyusunan Rancangan Peraturan Presiden Tahun 2023. Badan Pangan Nasional sebagai lembaga Pemrakarsa atas Rancangan

Peraturan Presiden Penganeekaragaman Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal. Selanjutnya pada tahun 2022 akan dilakukan pembahasan rancangan untuk dapat ditetapkan regulasi Peraturan Presiden.

2. Penyusunan Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria di bidang Standar Keamanan Pangan

a. Standar Label Pangan Segar

Undang-undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan mengamanatkan pemerintah untuk menjamin kecukupan pangan, baik jumlah maupun mutunya, aman, beragam, bergizi, merata, dan terjangkau serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat, untuk dapat hidup sehat, aktif, dan produktif secara berkelanjutan. Lebih lanjut dalam Undang-Undang tersebut juga dinyatakan bahwa penyelenggaraan pangan bagi konsumsi masyarakat harus memenuhi persyaratan keamanan, mutu, gizi, label dan iklan. Hal ini sejalan dengan prinsip dan pedoman FAO/WHO tentang National Food Control Systems, yang bertujuan memberikan perlindungan konsumen dan menjamin praktik perdagangan pangan yang adil dan bertanggung jawab.

Perlindungan konsumen terkait label dimaksudkan untuk mencegah informasi yang tidak benar serta menyesatkan tentang pangan. Jaminan praktik perdagangan yang adil dan bertanggung jawab dimaksudkan untuk meningkatkan daya saing produk pangan baik di pasar dalam negeri maupun luar negeri. Label pada kemasan pangan segar sangat penting keberadaannya dan harus terus diperbaharui, mempertimbangkan konsumsi pangan segar yang tinggi yaitu sekitar 4.740 kg/kap/minggu; kerugian ekonomi dari foodfraud yaitu 30-40 milyar USD/tahun akibat misleading information (label dan iklan pangan); terjadinya penolakan ekspor karena ketidaksesuaian label; perubahan gaya hidup, pola penyakit, inovasi dan perkembangan teknologi; perkembangan standar internasional/regional; dan perkembangan teknologi informasi, serta menipisnya entry barrier perdagangan.

Badan Pangan Nasional sesuai amanat Undang-Undang 18 Tahun 2012 dan Perpres 66 Tahun 2021 memiliki kewenangan dalam pengawasan keamanan, mutu, gizi, label dan iklan pangan untuk pangan segar, termasuk di dalamnya adalah perumusan standar, berupa regulasi teknis, pedoman, code of practices dan SNI. Pengaturan Label Pangan Segar sebagai upaya memberikan informasi yang benar dan tidak menyesatkan mengenai pangan sekaligus sebagai acuan dalam pelaksanaan pengawasan pangan segar.

Hal ini berdasarkan UU Pangan No 18 Tahun 2012 dan Peraturan Pemerintah No 69 Tahun 1999 tentang Label dan Iklan Pangan. Codex Alimentarius di bawah FAO/WHO juga menerbitkan General Standard for The Labeling of Prepackaged Foods yang diterbitkan tahun 1985 dan terus diperbaharui, terakhir tahun 2018, yang menekankan bahwa label pangan pada kemasan tidak boleh menyesatkan, menipu atau menimbulkan kesan / pemahaman yang salah mengenai pangan. Hal ini menunjukkan pentingnya pencantuman label pada kemasan pangan.

Rancangan peraturan Label Pangan Segar melalui tahap: brainstorming, pembahasan dengan pakar; pembahasan dengan pakar dan stakeholder, konsultasi publik dan harmonisasi. Pelaksanaan Focus Group Discussion (FGD) dilakukan dengan mengundang stakeholder yaitu dari Kementerian Pertanian, Kementerian Kelautan dan Perikanan, BPOM, internal Badan Pangan Nasional dan para pakar dari IPB dan Perhimpunan Pakar Gizi dan Pangan Indonesia. Pertemuan bertujuan untuk menjaring masukan dari berbagai pihak untuk mendukung terkait draft rancangan peraturan.

Tahapan selanjutnya adalah konsultasi publik, dengan mengundang peserta lebih luas lagi. Konsultasi Publik ini merupakan salah satu tahapan dalam penyusunan regulasi, sesuai dengan UU No 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas UU No 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Dimana penyusunan harus melibatkan seluruh stakeholder, yaitu Kementerian/Lembaga, akademisi, pelaku usaha, organisasi profesi, LSM dan konsumen, sesuai prinsip Good Regulatory Practices yaitu prinsip keterbukaan, transparansi, konsensus, efektifitas dan relevansi, koherensi serta berdimensi pembangunan.

Pihak yang terlibat dalam konsultasi publik ini selain peserta yang terlibat pada pertemuan-pertemuan sebelumnya, juga turut hadir perwakilan dari Kementerian Kesehatan, Kementerian BUMN, Sekretaris Kabinet, dan Badan Standardisasi Nasional. Turut hadir perwakilan dari Bulog, ID Food, YLKI, PATPI, PERPADI, ASEIBSSINDO, GAKOPTINDO, APBRI, GAPMMI, perwakilan dari berbagai perguruan tinggi di Indonesia serta seluruh dinas yang menangani pangan baik tingkat provinsi maupun kabupaten kota yang bergabung secara daring. Sebelum dilaksanakan konsultasi publik, draft rancangan peraturan tersebut sudah dimuat di website dan juga diposting di media sosial Badan Pangan Nasional. Badan, agar bisa diakses oleh umum untuk kemudian dapat memberikan masukan-masukan untuk semakin lebih baiknya rancangan

peraturan tersebut.

Pertemuan terakhir adalah harmonisasi untuk mendapatkan saran dan masukan final guna penyempurnaan Rancangan Peraturan Badan Pangan Nasional tentang Label Pangan Segar, sehingga diperoleh kesesuaian dan keselarasan materi muatan yang diatur dalam Rancangan Peraturan Badan. Setelah harmonisasi ini, diharapkan dapat segera ditetapkan peraturan yang mengatur mengenai Label Pangan Segar, sehingga dapat melindungi masyarakat dari informasi yang tidak benar dan menyesatkan yang tercantum dalam label kemasan pangan segar yang akan dibeli dan/atau dikonsumsi oleh masyarakat.

b. Standar Persyaratan Mutu dan Label Beras

Perumusan persyaratan mutu dan label beras diperlukan untuk melindungi konsumen dari peredaran beras yang tidak memenuhi persyaratan mutu dan label serta sebagai dasar dalam rangka penetapan refraksi harga. Kegiatan yang dilakukan berupa pengumpulan materi/ bahan informasi, penyusunan draft awal, FGD dengan pakar dan Stakeholder terkait, survey lapangan, dan konsultasi publik yang melibatkan Kementerian/Lembaga terkait, Bulog, serta asosiasi pelaku usaha dan konsumen.

Penyusunan standar persyaratan mutu dan label beras ini dilaksanakan dalam rangka mengharmonisasi standar kelas mutu dan label beras yang saat ini masih diatur dalam beberapa peraturan yang berbeda. Penyesuaian dan harmonisasi beberapa regulasi terkait mutu beras termasuk pengaturan beras khusus, perlu dilakukan agar implementasi dan pengawasan dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Dalam penyusunan standar persyaratan mutu dan label beras, telah dilakukan tahapan awal yaitu Rapat PAK yang melibatkan Kementerian/Lembaga dan stakeholder terkait, seperti: Kementerian Pertanian, Kementerian Perdagangan, Bulog, Tim Pakar, dan pelaku usaha. Rapat ini bertujuan untuk menjaring masukan dari berbagai pihak untuk mendukung dalam rangka penyusunan standar. Selain itu untuk mendukung penguatan data, dilakukan juga survey lapangan di 5 Provinsi, yaitu Provinsi Sumatera Utara, Provinsi Lampung, Provinsi Kepulauan Riau, Provinsi DKI Jakarta, Provinsi Sulawesi Selatan, dan Provinsi Bali. Survey dilakukan dengan tujuan untuk melakukan uji terhadap sampel beras yang beredar di pasar tradisional maupun pasar modern baik beras kemasan maupun beras curah sesuai dengan persyaratan mutu beras

seperti yang tercantum dalam Peraturan Menteri Pertanian Nomor 31 Tahun 2017 tentang Kelas Mutu Beras. Selain itu, survey lapangan ini juga digunakan untuk melakukan pengamatan terhadap informasi label pada kemasan beras khususnya untuk beras dalam kemasan. Oleh karena itu kedua data yang dikumpulkan dapat digunakan menjadi informasi tambahan dalam penetapan persyaratan kelas mutu beras dan juga persyaratan terkait label beras.

Tahapan selanjutnya yang dilaksanakan dalam penyusunan standar persyaratan mutu dan label beras adalah konsultasi publik. Konsultasi Publik ini merupakan salah satu tahapan dalam penyusunan regulasi, sesuai dengan UU No 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana diubah dengan UU No 15 Tahun 2019, dimana penyusunan harus melibatkan seluruh stakeholder, yaitu Kementerian/Lembaga, akademisi, pelaku usaha, organisasi profesi, LSM dan konsumen, sesuai prinsip Good Regulatory Practices yaitu prinsip keterbukaan, transparansi, konsensus, efektifitas dan relevansi, koherensi serta berdimensi pembangunan. Pada tahapan ini telah melibatkan perwakilan dari Kementerian Perdagangan, Kementerian Pertanian, Kementerian BUMN, BSN, BPS, BPOM, PATPI, YLKI, JLPPI, ALPI, ID Food, Perum Bulog, *Food Station* dan Perpadi serta Dinas yang menangani Pangan tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota.

3. Menghadiri Sidang/Pertemuan Nasional, Regional, dan Internasional

Pada akhir November-awal Desember 2022 Direktorat Perumusan Standar Keamanan dan Mutu Pangan menghadiri sidang *Codex Committee on Food Hygiene* yang dilaksanakan di San Diego California. *Codex Committee on Food Hygiene* (CCFH) merupakan salah satu komite di bawah *Codex Alimentarius Commission* yang memiliki *Term of Reference* untuk (a) menyusun ketentuan dasar hygiene untuk semua pangan; (b) mempertimbangkan/mengubah jika diperlukan dan mendukung ketentuan tentang kebersihan yang disiapkan oleh komite komoditas Codex dan dimuat dalam standar komoditas Codex; (c) mempertimbangkan/mengubah jika jika diperlukan dan mendukung ketentuan tentang kebersihan yang disiapkan oleh komite komoditas Codex dan terkandung dalam kode praktik Codex kecuali, dalam kasus tertentu, Komisi telah memutuskan sebaliknya; (d) merancang ketentuan tentang kebersihan yang berlaku untuk makanan atau kelompok makanan tertentu, baik yang termasuk dalam kerangka acuan komite komoditas Codex atau tidak; (e) mempertimbangkan masalah kebersihan tertentu yang ditugaskan oleh Komisi; (f) menyarankan dan memprioritaskan bidang-bidang di mana ada kebutuhan untuk penilaian risiko mikrobiologis di tingkat internasional dan untuk mengembangkan

pertanyaan-pertanyaan yang harus dijawab oleh para penilai risiko; dan, (g) mempertimbangkan hal-hal terkait manajemen risiko mikrobiologi dalam kaitannya dengan higiene makanan dan dalam kaitannya dengan penilaian risiko dari FAO dan WHO.

Berdasarkan hasil diskusi pada sidang CCFH53, chair CCFH53 merekomendasikan untuk mengadopsi *draft guidelines for the control of shiga toxin-producing Escherichia coli (STEC) in raw beef, fresh leafy vegetables, raw milk and raw milk cheeses, and sprouts* pada step 5/8, dengan *annex fresh leafy vegetables dan sprouts* masih akan didiskusikan melalui *electronic working group (eWG)*. CCFH53 juga merekomendasikan untuk mengadopsi *draft guideline for the use and re use of water in food production* pada step 5/8, dengan *annex* yang akan didiskusikan kembali melalui eWG. Sementara itu, chair juga merekomendasikan untuk meneruskan kepada CAC46 new work revisi guideline hygiene untuk kontrol vibrio pada seafood dan kontrol virus pada pangan dan new work terkait penerapan hygiene pada pasar tradisional.

Tindak Lanjut:

- a. ikut berpartisipasi aktif pada pembahasan *annex guideline for the control of shiga toxin producing E. coli*;
 - b. ikut berpartisipasi aktif pada pembahasan *annex guideline for the use and re use of water in food production*;
 - c. ikut berpartisipasi aktif pada *electronic working group new work*, khususnya terkait pasar tradisional;
 - d. menyusun panduan untuk kontrol shiga toxin E. coli dan penggunaan air untuk produksi pangan.
4. Berperan selaku *Competent Contact Point* penolakan ekspor dari Uni Eropa

Badan Pangan Nasional selaku *Competent Contact Point (CCP) Indonesian Rapid Alert System for Food and Feed (INRASFF)* sektor pertanian tahun 2022 telah menerima 9 notifikasi penolakan pala asal Indonesia oleh Otoritas Uni Eropa. Sebanyak 5 notifikasi merupakan penolakan pala asal pelaku usaha di Provinsi Jawa Timur, sedangkan notifikasi lainnya ditujukan untuk pelaku usaha di Provinsi Lampung, DKI Jakarta, dan Sulawesi Utara.

Kandungan aflatoksin dan Okratoksin A yang melebihi standar Uni Eropa merupakan penyebab terjadinya notifikasi penolakan. Penyebab lainnya adalah tumbuhnya kapang pada pala. Badan Pangan Nasional telah mengkoordinasikan seluruh notifikasi tersebut OKKP Daerah terkait selaku *Local Competent Contact Point*

(LCCP) INRASFF untuk dilakukan penelusuran sumber permasalahan dan selanjutnya dilakukan tindakan perbaikan agar kasus serupa tidak terjadi lagi.

Berdasarkan penelusuran yang telah dilakukan, seluruh pelaku usaha yang mendapatkan notifikasi telah menerapkan prinsip sanitasi hygiene dalam penanganan produk pala. Pengujian internal selalu dilakukan terhadap sampel kontrol dari lot yang dikirimkan. Hasil pengujian terhadap parameter aflatoksin dan okratoksin A tidak melebihi Standar Uni Eropa, sedangkan pengujian terhadap kadar air menunjukkan hasil yang cukup rendah untuk menimbulkan peluang tumbuhnya kapang penghasil toksin.

Untuk mencegah terulangnya kasus serupa, pelaku usaha telah melakukan beberapa tindakan perbaikan diantaranya adalah dengan memperketat pengawasan pada penerimaan bahan baku, mendapatkan pala dari petani binaan, menjaga suhu dan kelembaban di ruang penanganan, dan mengontrol kadar air pala selama proses. Daftar penolakan pala oleh Uni Eropa tahun 2022 pada Tabel 9.

Tabel 9. Daftar notifikasi pala tahun 2022 dari Uni Eropa

No	Tanggal Notifikasi	Status	Alasan	Nama Produk	Asal Perusahaan	Provinsi	Volume (kg)	Negara Tujuan
1	14/02/2022	Penolakan di Perbatasan	Kandungan Aflatoksin melebihi standar	Pala	PT Darin Indo Utama	Jawa Timur	11125	Belanda
2	31/03/2022	Penolakan di Perbatasan	Kandungan Ochratoxin A melebihi standar	Pala	PT Darin Indo Utama	Jawa Timur	8500	Belanda
3	07/04/2022	Penolakan di Perbatasan	Kandungan Aflatoksin melebihi standar	Pala	PT Natural Java Spice	Jawa Timur	5000	Jerman
4	10/06/2022	Penolakan di Perbatasan	Kandungan Aflatoksin melebihi standar	Pala	CV Bumi Berkat	Jawa Timur	10000	Spanyol

5	11/07/2022	Penolakan di Perbatasan	Kandungan Ochratoxin A melebihi standar	Pala	PT East Indian Agency Product	DKI Jakarta	5000	Belanda
6	11/07/2022	Penolakan di Perbatasan	Kandungan Aflatoxin melebihi standar	Pala	PT Darin Indo Utama	Lampung	5000	Belanda
7	16/08/2022	Penolakan di Perbatasan	Kandungan Aflatoxin melebihi standar	Pala	PT Indo harvest Spice	Jawa Timur	4000	Belanda
8	09/09/2022	Penolakan di Perbatasan	Visible Mold in Indonesian Nutmeg	Pala	CV Indospice	Sulawesi Utara	6500	Belanda
9	25/10/2022	Penolakan di Perbatasan	Kandungan Aflatoxin melebihi standar	Pala	CV Multi Rempah Sulawesi	Sulawesi Utara	2000	Jerman

6. Realisasi Anggaran

Alokasi APBN tahun 2022 untuk kegiatan Pengembangan Penganeekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan sebesar Rp. 40.707.225.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 38.205.497.069 (93,85%). Realisasi anggaran ini sangat tergantung dari realisasi di daerah. Beberapa masalah seperti pencairan dana, adanya perubahan dan pemotongan anggaran, Revisi DIPA, keterlambatan pengiriman SPJ dari daerah ke pusat sangat mempengaruhi realisasi secara umum. Namun demikian, percepatan realisasi kegiatan secara terus menerus telah dikoordinasikan oleh pusat kepada daerah, agar kegiatan ini secara anggaran dapat terealisasi dengan baik. Realisasi anggaran dapat dilihat pada Tabel 10.

Tabel 10. Realisasi Anggaran Deputi Bidang Penganeekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan Tahun 2022

No.	Nama Output	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase (%)
1.	1816AEA. Koordinasi	4.200.000.000	4.186.857.093	99,69
2.	1816QDD. Diversifikasi Pangan, QMA. Data dan Informasi Publik	12.300.000.000	11.776.326.938	95,74

3.	1816QIA. Pengawasan dan Pengendalian Produk	4.200.000.000	4.180.018.998	99,52
4.	1816QIA. Pengawasan dan Pengendalian Produk	20.007.225.000	18.163.120.040	90,78
Total		40.707.225.000	38.306.323.069	94,10

Keterangan: Data berdasarkan SAKTI Januari 2023

Secara khusus, alokasi anggaran APBN Deputi Bidang Penganeekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan dialokasikan untuk pusat dan daerah. Anggaran di pusat yang telah direalisasikan tersebut merupakan dukungan pusat kepada daerah agar Pengembangan Penganeekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan dapat terlaksana dengan baik. Kegiatan pemantauan, monitoring sosialisasi, dan advokasi kepada pemerintah daerah telah dilakukan agar program dan kegiatan-kegiatan dapat terealisasi dengan baik.

Perhitungan efisiensi mengikuti formula sesuai dengan PMK No. 22 Tahun 2021 sebagai berikut :

$$E_{OP} = \frac{\sum_{i=1}^n ((AA \text{ Program}_i \times COP_i) - RA \text{ Program}_i)}{\sum_{i=1}^n (AA \text{ Program}_i)} \times 100\%$$

Keterangan :

- E_{OP} : efisiensi *Output* Program Tingkat Unit Eselon I
- $AA \text{ Program}_i$: alokasi anggaran program i
- $RA \text{ Program}_i$: realisasi anggaran keluaran i
- COP_i : capaian *Output* program i
- n : jumlah program pada suatu unit eselon I

Dengan realisasi capaian output mencapai 111,04% dan capaian kinerja fisik kegiatan yang mencapai 100% maka efisiensi penggunaan anggaran Deputi Bidang Penganeekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan Tahun 2022 adalah sebesar 16,94% berdasarkan perhitungan berikut :

$$\begin{aligned}
 E &= \frac{\sum_{i=1}^n ((AA \text{ Program}_i \times COP_i) - RA \text{ Program}_i)}{\sum_{i=1}^n (AA \text{ Program}_i)} \times 100\% \\
 &= \frac{(40.707.225.000 \times 111,04\%) - 38.306.323.069}{40.707.225.000} \times 100\% \\
 &= 16,94\%
 \end{aligned}$$

Dengan nilai efisiensi penggunaan anggaran tersebut dapat dikatakan bahwa

penggunaan anggaran Deputi Bidang Penganeekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan Tahun 2022 adalah **efisien** karena menurut PMK No. 22 Tahun 2021 tentang Pengukuran dan Evaluasi Kinerja Anggaran Atas Pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga, batas maksimal nilai efisiensi adalah 20% dan batas minimal adalah -20%.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Secara umum, pelaksanaan tugas dan fungsi Deputi Bidang Penganeekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan selama tahun 2022 telah berjalan sesuai dengan rencana. Hal ini dapat dilihat dari pencapaian kinerja dari indikator kinerja yang ditetapkan telah tercapai dengan baik dan sudah memenuhi kriteria sangat memuaskan (memenuhi *range* 90–100%). Namun demikian, Deputi Bidang Penganeekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan akan melakukan upaya-upaya perbaikan secara berkesinambungan guna meningkatkan kinerja pada masa mendatang. Secara umum langkah-langkah yang telah dilakukan dalam mengatasi kendala yang dihadapi dalam pencapaian indikator kinerja seperti: (1) pengoptimalan alokasi waktu pelaksanaan kegiatan dan percepatan realisasi kegiatan; (2) mengoreksi tahapan kegiatan yang menjadi *bottleneck*; (3) meminimalkan waktu yang terbuang (*wasting time*); (4) menyesuaikan rencana kegiatan dengan kondisi di lapangan; (5) monitoring pelaksanaan kegiatan di daerah; dan (6) Penguatan koordinasi pusat dan daerah serta lintas sektor. Selain itu, untuk mencapai kinerja yang lebih optimal di tahun-tahun mendatang, diperlukan dukungan dan peran serta aktif seluruh unit di Pusat Penganeekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan, unit organisasi terkait lainnya dan partisipasi seluruh pemangku kepentingan serta masyarakat. Dukungan tersebut merupakan pendorong utama dalam pencapaian kinerja dan sebagai perwujudan pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Langkah antisipatif untuk menanggulangi kendala yang mungkin akan terjadi pada tahun mendatang antara lain: (1) evaluasi pencapaian kinerja selama satu tahun; (2) kendala-kendala yang terjadi selama satu tahun dijadikan masukan untuk mematangkan perencanaan ke depan; (3) meminimalkan kegiatan-kegiatan yang sulit untuk direalisasikan; (4) evaluasi Renstra; (5) pengembangan bisnis pangan lokal dan makanan tradisional; (6) mendorong peran aktif swasta dan dunia usaha; (7) peningkatan peran perguruan tinggi; (8) kampanye, promosi, sosialisasi secara terus-menerus dan lain-lain.

B. Upaya dan Tindak Lanjut

Upaya tindak lanjut yang dapat dilakukan terhadap kegiatan-kegiatan yang telah dilaksanakan antara lain:

a. Kegiatan Diversifikasi Pangan

- 1) Meningkatkan kapasitas pendamping penyuluh melalui pelatihan disesuaikan dengan kebutuhan di lapangan;
- 2) Meningkatkan kerjasama dengan BPTP, BLPP dan kelembagaan lain dalam pelatihan budidaya dan pasca panen;
- 3) Sosialisasi dan promosi penganekaragaman pangan yang berkesinambungan melibatkan instansi terkait dan perbaikan metode yang efektif dalam mengkampanyekan pentingnya konsumsi pangan yang beragam, bergizi seimbang, dan aman.

b. Kegiatan Pengembangan Konsumsi Pangan

- 1) Koordinasi dan kerjasama antara BKP dengan BPS terkait akses data Susenas serta komoditas-komoditas strategis yang perlu dimasukkan dalam kuesioner Susenas;
- 2) Diseminasi yang lebih luas kepada sektor-sektor terkait mengenai hasil analisis data konsumsi pangan, khususnya data konsumsi dan kebutuhan komoditas strategis;
- 3) Mengoptimalkan koordinasi antara pusat dan daerah terutama terkait data konsumsi pangan;
- 4) Penguatan kapasitas aparat provinsi dalam pembinaan dan pendampingan UMKM pangan lokal dengan melibatkan lintas sektor;
- 5) Percepatan diversifikasi pangan untuk meningkatkan kualitas keragaman konsumsi masyarakat melalui sosialisasi/promosi/kampanye.

c. Kegiatan Penanganan Keamanan Pangan Segar

- 1) Dalam meningkatkan pelayanan izin edar atau registrasi PSAT sesuai dengan PP Nomor 5 Tahun 2021 dan PP Nomor 86 Tahun 2019 tentang Keamanan Pangan, kebijakan Pemerintah untuk mempercepat pelayanan ekspor, perlu dilakukan penguatan kelembagaan pengawas keamanan pangan segar melalui dukungan penganggaran dan peningkatan kapasitas dan kapabilitas pengawas berupa pelatihan/bimbingan teknis dan sertifikasi profesi;
- 2) Seiring dengan meningkatnya permintaan pangan organik, perlu penguatan kelembagaan pengawas keamanan pangan segar untuk menjadi lembaga penilai kesesuaian (LPK) organik dan peningkatan pengawasan pangan organik;
- 3) Meningkatkan sarana dan prasarana penunjang kegiatan pengawasan keamanan pangan segar;
- 4) Sosialisasi dan promosi keamanan pangan yang berkesinambungan melibatkan instansi terkait dan perbaikan metode yang efektif dalam mengkampanyekan pentingnya keamanan pangan.

Lampiran 1. SK Deputy Tim LAKIN

LAMPIRAN



BADAN PANGAN NASIONAL (NATIONAL FOOD AGENCY)
Jalan Harsono RM Nomor 3 Ragunan, Pasar Minggu Jakarta 12550
Telepon (021) 7804476, 7807377, 7802619, 7804367
Faksimili (021) 7802619, Website: <http://badanpangan.go.id/>
Email: nfs_official@badanpangan.go.id

KEPUTUSAN DEPUTI BIDANG PENGANEKARAGAMAN KONSUMSI DAN
KEAMANAN PANGAN

NOMOR : 007/Kpts/OT.01.02/D/01/2023

TENTANG
TIM PENYUSUN LAPORAN KINERJA DEPUTI BIDANG PENGANEKARAGAMAN
KONSUMSI DAN KEAMANAN PANGAN
TAHUN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
DEPUTI BIDANG PENGANEKARAGAMAN KONSUMSI DAN KEAMANAN PANGAN

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka evaluasi program dan kegiatan Deputy Bidang Penganeekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan Tahun 2022, perlu menyusun Laporan Kinerja (LAKIN) Tahun 2022;
- b. bahwa agar penyusunan LAKIN Deputy Bidang Penganeekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan Tahun 2022 dapat terlaksana dengan baik perlu membentuk Tim;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Tim Penyusun Laporan Kinerja Deputy Bidang Penganeekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan Tahun 2022;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 3851);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4614);
3. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
4. Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2015 tentang Kementerian Pertanian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 85);
5. Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2021 tentang Badan Pangan Nasional: (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 162);

6. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 20/Menpan/11/2008 tentang Petunjuk Penyusunan Indikator Kinerja Utama;
7. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
8. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 12 Tahun 2015 Tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP);
9. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 45/Permentan/OT.210/ 11/2018 tentang Standar Pengelolaan Kinerja Organisasi Lingkup Kementerian Pertanian;
10. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 Tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
11. Peraturan Badan Pangan Nasional Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pangan Nasional;
12. Peraturan Badan Pangan Nasional Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Uraian Fungsi Organisasi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama dan Tugas Koordinator Jabatan;
13. Peraturan Badan Pangan Nasional Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2022 Tentang Rencana Strategis Badan Pangan Nasional Tahun 2022 – 2024.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan

KESATU : Membentuk Tim Penyusun Laporan Kinerja (LAKIN) Deputy Bidang Penganeekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan Tahun 2022, yang selanjutnya disebut Tim, dengan susunan keanggotaan sebagai berikut:

1. Pengarah : Deputy Bidang Penganeekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan
2. Ketua : Direktur Penganeekaragaman Konsumsi Pangan
3. Sekretaris : 1. Sri Rebecca Sitorus, STP, M.Si.
(Analisis Ketahanan Pangan Muda)
2. Mulyana, SP, M.Si.
(Kepala Tata Usaha Deputy PKKP)
4. Anggota : 1. Dr. Diah Candra, STP, M.Sc. (Analisis Ketahanan Pangan Muda);
2. Anggit Gantina, SP, M.Si. (Analisis Ketahanan Pangan Muda);
3. Eny Nurkhayani, STP, M.SE. (PMHP Muda);
4. Sarastuti, STP, M.Si. (Analisis Ketahanan Pangan Muda);
5. Fitria Pusposari, STP, ME. (Analisis Ketahanan Pangan Muda);

6. Sugiatmi, STP, MM. (Analisis Ketahanan Pangan Madya);
7. Isna Nur Arifin, S.Gz. (Calon Analis Ketahanan Pangan Pertama).

- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas :
- a. mengumpulkan data untuk penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Deputy Bidang Penganeekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan Tahun 2022;
 - b. melakukan analisis terhadap data dan informasi dalam penyusunan LAKIN Deputy Bidang Penganeekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan Tahun 2022;
 - c. merumuskan dan menyusun LAKIN Deputy Bidang Penganeekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan Tahun 2022.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Ketua Tim bertanggung jawab dan menyampaikan laporan kepada Pengarah.
- KEEMPAT : Tim bertugas sejak Keputusan ini ditetapkan.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal: 5 Januari 2023

DEPUTI BIDANG PENGANEKARAGAMAN
KONSUMSI DAN KEAMANAN PANGAN



ANDRIKO NOTO SUSANTO

- Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth :
1. Kepala Badan Pangan Nasional;
 2. Sekretaris Utama Badan Pangan Nasional;
 3. Inspektorat Badan Pangan Nasional;
 4. Yang bersangkutan.

Lampiran 2. PK Deputy Bidang Penganeekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan dengan Kepala Badan Pangan Nasional



BADAN PANGAN NASIONAL (NATIONAL FOOD AGENCY)
Jalan Harsono RM Nomor 3 Ragunan, Pasar Minggu Jakarta 12550
Telepon (021) 7804476, 7807377, 7802619, 7804367
Faksimili (021) 7802619; Website: <http://badanpangan.go.id/>
Email: nfa_official@badanpangan.go.id

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Andriko Noto Susanto
Jabatan : Deputy Bidang Penganeekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan
Selanjutnya disebut pihak pertama.

Nama : Arief Prasetyo Adi
Jabatan : Kepala Badan Pangan Nasional
Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua.

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja menjadi tanggung jawab pihak pertama.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan, serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 25 Oktober 2022

Pihak Kedua

Pihak Pertama

Arief Prasetyo Adi

Andriko Noto Susanto

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022
DEPUTI BIDANG PENGANEKARAGAMAN KONSUMSI DAN KEAMANAN PANGAN**

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Target
1.	Terjaminnya Keamanan dan Mutu Pangan Segar	1. Persentase Produk Pangan Segar yang Memenuhi Standar Keamanan dan Mutu Pangan	85 %
		2. Persentase Lembaga Keamanan dan Mutu Pangan Provinsi yang Terstandarisasi	15 %
2.	Meningkatnya Kualitas Konsumsi Pangan Masyarakat	3. Rasio Realisasi Skor PPH terhadap Target yang Ditetapkan	95 %

KEGIATAN

Pemantapan Penganeekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan

ANGGARAN

Rp. 49.282.225.000,-

Jakarta, Oktober 2022

Kepala Badan Pangan Nasional

Deputi Bidang Penganeekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan



Arief Prasetyo Adi



Andriko Noto Susanto

Lampiran 3. PK Deputy Bidang Penganekearagaman Konsumsi dan Keamanan Pangan dengan Kepala Badan Pangan Nasional



BADAN PANGAN NASIONAL (NATIONAL FOOD AGENCY)
Jalan Harsono RM Nomor 3 Ragunan, Pasar Minggu Jakarta 12550
Telepon (021) 7804476, 7807377, 7802619, 7804367
Faksimili (021) 7802619; Website: <http://badanpangan.go.id/>
Email: nfa_official@badanpangan.go.id

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Andriko Noto Susanto
Jabatan : Deputy Bidang Penganekearagaman Konsumsi dan Keamanan Pangan
Selanjutnya disebut pihak pertama.

Nama : Arief Prasetyo Adi
Jabatan : Kepala Badan Pangan Nasional
Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua.

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja menjadi tanggung jawab pihak pertama.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan, serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 2 Desember 2022

Pihak Kedua

Pihak Pertama

Arief Prasetyo Adi

Andriko Noto Susanto

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022

DEPUTI BIDANG PENGANEKARAGAMAN KONSUMSI DAN KEAMANAN PANGAN

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Target
1.	Terjaminnya Keamanan dan Mutu Pangan Segar	1. Persentase Produk Pangan Segar yang Memenuhi Standar Keamanan dan Mutu Pangan	85 %
		2. Persentase Lembaga Keamanan dan Mutu Pangan Provinsi yang Terstandarisasi	15 %
2.	Meningkatnya Kualitas Konsumsi Pangan Masyarakat	3. Rasio Realisasi Skor PPH terhadap Target yang Ditetapkan	95 %

KEGIATAN

Pemantapan Penganeekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan

Kepala Badan Pangan Nasional



Arief Prasetyo Adi

ANGGARAN

Rp. 40.707.225.000,-

Jakarta, Desember 2022

Deputi Bidang Penganeekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan



Andriko Noto Susanto

Lampiran 4. PK Direktur Penganekearagaman Konsumsi Pangan dengan Deputy Penganekearagaman Konsumsi dan Keamanan Pangan



BADAN PANGAN NASIONAL (NATIONAL FOOD AGENCY)
Jalan Harsono RM Nomor 3 Ragunan, Pasar Minggu Jakarta 12550
Telepon (021) 7804476, 7807377, 7802619, 7804367
Faksimili (021) 7802619; Website: <http://badanpangan.go.id/>
Email: nfa_official@badanpangan.go.id

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Rinna Syawal
Jabatan : Direktur Penganekearagaman Konsumsi Pangan

Selanjutnya disebut pihak pertama.

Nama : Andriko Noto Susanto
Jabatan : Deputy Bidang Penganekearagaman Konsumsi dan Keamanan Pangan

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua.

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja menjadi tanggung jawab pihak pertama.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan, serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, Oktober 2022

Pihak Kedua

Pihak Pertama

Andriko Noto Susanto

Rinna Syawal

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022
DIREKTUR PENGANEKARAGAMAN KONSUMSI PANGAN

No.	Sasaran	Indikator	Target
1.	Meningkatnya Kualitas Konsumsi Pangan Masyarakat	Angka Kecukupan Energi (AKE) Konsumsi (gram/kap/hari)	2100
		Angka Kecukupan Protein (AKP) Konsumsi (gram/ kap/hari)	57
		Konsumsi Daging (kg/kap/tahun)	14,4
		Konsumsi Sayur dan Buah (gram/kap/hari)	286,9
		Konsumsi Protein Asal Ternak (gram/kap/hari)	10,84

KEGIATAN

1. Pemantapan Penganekegaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan

Deputi Bidang Penganekegaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan



Andriko Noto Susanto

ANGGARAN

Rp. 20.875.000.000,-

Jakarta, Oktober 2022

Direktur Penganekegaragaman Konsumsi Pangan



Rinna Syawal

Lampiran 5. PK Direktur Penganeekaragaman Konsumsi Pangan dengan Deputy Penganeekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan



BADAN PANGAN NASIONAL (NATIONAL FOOD AGENCY)
Jalan Harsono RM Nomor 3 Ragunan, Pasar Minggu Jakarta 12550
Telepon (021) 7804476, 7807377, 7802619, 7804367
Faksimili (021) 7802619; Website: <http://badanpangan.go.id/>
Email: nfa_official@badanpangan.go.id

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Rinna Syawal

Jabatan : Direktur Penganeekaragaman Konsumsi Pangan

Selanjutnya disebut pihak pertama.

Nama : Andriko Noto Susanto

Jabatan : Deputy Bidang Penganeekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua.

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja menjadi tanggung jawab pihak pertama.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan, serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, Desember 2022

Pihak Kedua

Pihak Pertama

Andriko Noto Susanto

Rinna Syawal

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022
DIREKTUR PENGANEKARAGAMAN KONSUMSI PANGAN**

No.	Sasaran	Indikator	Target
1.	Meningkatnya Kualitas Konsumsi Pangan Masyarakat	Angka Kecukupan Energi (AKE) Konsumsi (gram/kap/hari)	2100
		Angka Kecukupan Protein (AKP) Konsumsi (gram/ kap/hari)	57
		Konsumsi Daging (kg/kap/tahun)	14,4
		Konsumsi Sayur dan Buah (gram/kap/hari)	286,9
		Konsumsi Protein Asal Ternak (gram/kap/hari)	10,84

KEGIATAN

1. Pemantapan Penganekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan

Deputi Bidang Penganekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan


Andriko Noto Susanto

ANGGARAN

Rp. 12.300.000.000,-

Jakarta, Desember 2022

Direktur Penganekaragaman Konsumsi Pangan


Rinna Syawal

Lampiran 6. PK Direktur Perumusan Standar Keamanan dan Mutu Pangan dengan Deputy Penganekekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan



BADAN PANGAN NASIONAL (NATIONAL FOOD AGENCY)
Jalan Harsono RM Nomor 3 Ragunan, Pasar Minggu Jakarta 12550
Telepon (021) 7804476, 7807377, 7802619, 7804367
Faksimili (021) 7802619; Website: <http://badanpangan.go.id/>
Email: nfa_official@badanpangan.go.id

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Yusra Egayanti

Jabatan : Direktur Perumusan Standar Keamanan dan Mutu Pangan

Selanjutnya disebut pihak pertama.

Nama : Andriko Noto Susanto

Jabatan : Deputy Bidang Penganekekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua.

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja menjadi tanggung jawab pihak pertama.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan, serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, Oktober 2022

Pihak Kedua


Andriko Noto Susanto

Pihak Pertama


Yusra Egayanti

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022
DIREKTUR PERUMUSAN STANDAR KEAMANAN DAN MUTU PANGAN**

No.	Sasaran	Indikator	Target
1.	Terjaminnya Keamanan dan Mutu Pangan Segar	Jumlah Lembaga Keamanan dan Mutu Pangan Provinsi yang Terstandarisasi (unit)	5
		Jumlah Standar Keamanan dan Mutu Pangan yang Disusun (standar)	2

KEGIATAN

1. Pemantapan Penganeekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan

Deputi Bidang Penganeekaragaman Konsumsi dan Pangan


Andriko Noto Susanto

ANGGARAN

Rp. 4.200.000.000,-

Jakarta, Oktober 2022

Direktur Perumusan Standar Keamanan dan Mutu Pangan


Yusra Egayanti

Lampiran 7. PK Direktur Perumusan Standar Keamanan dan Mutu Pangan dengan Deputy Penganekegaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan



BADAN PANGAN NASIONAL (NATIONAL FOOD AGENCY)
Jalan Harsono RM Nomor 3 Ragunan, Pasar Minggu Jakarta 12550
Telepon (021) 7804476, 7807377, 7802619, 7804367
Faksimili (021) 7802619; Website: <http://badanpangan.go.id/>
Email: nfa_official@badanpangan.go.id

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Yusra Egayanti

Jabatan : Direktur Perumusan Standar Keamanan dan Mutu Pangan

Selanjutnya disebut pihak pertama.

Nama : Andriko Noto Susanto

Jabatan : Deputy Bidang Penganekegaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua.

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja menjadi tanggung jawab pihak pertama.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan, serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, Desember 2022

Pihak Kedua

Pihak Pertama

Andriko Noto Susanto

Yusra Egayanti

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022
DIREKTUR PERUMUSAN STANDAR KEAMANAN DAN MUTU PANGAN

No.	Sasaran	Indikator	Target
1.	Terjaminnya Keamanan dan Mutu Pangan Segar	Jumlah Lembaga Keamanan dan Mutu Pangan Provinsi yang Terstandarisasi (unit)	5
		Jumlah Standar Keamanan dan Mutu Pangan yang Disusun (standar)	2

KEGIATAN

1. Pemantapan Penganeekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan

Deputi Bidang Penganeekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan

Andriko Noto Susanto

ANGGARAN

Rp. 4.200.000.000,-

Jakarta, Desember 2022

Direktur Perumusan Standar Keamanan dan Mutu Pangan

Yusra Egayanti

Lampiran 8. PK Direktur Pengawasan Penerapan Standar Keamanan dan Mutu Pangan dengan Deputy Penganeekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan



BADAN PANGAN NASIONAL (NATIONAL FOOD AGENCY)
Jalan Harseno RM Nomor 3 Ragunan, Pasar Minggu Jakarta 12550
Telepon (021) 7804476, 7807377, 7802619, 7804367
Faksimili (021) 7802619; Website: <http://badanpangan.go.id/>
Email: nfa_official@badanpangan.go.id

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Sri Nuryanti
Jabatan : Direktur Pengawasan Penerapan Standar Keamanan dan Mutu Pangan

Selanjutnya disebut pihak pertama.

Nama : Andriko Noto Susanto
Jabatan : Deputy Bidang Penganeekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua.

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja menjadi tanggung jawab pihak pertama.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan, serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, Oktober 2022

Pihak Kedua

Pihak Pertama


Andriko Noto Susanto


Sri Nuryanti

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022

DIREKTUR PENGAWASAN PENERAPAN STANDAR KEAMANAN DAN MUTU PANGAN

No.	Sasaran	Indikator	Target
1.	Terjaminnya Keamanan dan Mutu Pangan Segar	Persentase Pengawas Keamanan Pangan yang Kompeten (%)	30

KEGIATAN

1. Pemantapan Penganekegaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan

Deputi Bidang Penganekegaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan



Andriko Noto Susanto

ANGGARAN

Rp. 20.007.225.000,-

Jakarta, Oktober 2022

Direktur Pengawasan Penerapan Standar Keamanan dan Mutu Pangan



Sri Nuryanti

Lampiran 9. PK Direktur Pengawasan Penerapan Standar Keamanan dan Mutu Pangan dengan Deputi Penganeekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan



BADAN PANGAN NASIONAL (NATIONAL FOOD AGENCY)
Jalan Harsono RM Nomor 3 Ragunan, Pasar Minggu Jakarta 12550
Telepon (021) 7804476, 7807377, 7802619, 7804367
Faksimili (021) 7802619; Website: <http://badanpangan.go.id/>
Email: nfa_official@badanpangan.go.id

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Sri Nuryanti
Jabatan : Direktur Pengawasan Penerapan Standar Keamanan dan Mutu Pangan
Selanjutnya disebut pihak pertama.

Nama : Andriko Noto Susanto
Jabatan : Deputi Bidang Penganeekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan
Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua.

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja menjadi tanggung jawab pihak pertama.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan, serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, Desember 2022

Pihak Kedua

Pihak Pertama

Andriko Noto Susanto

Sri Nuryanti



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022

DIREKTUR PENGAWASAN PENERAPAN STANDAR KEAMANAN DAN MUTU PANGAN

No	Sasaran	Indikator	Target
1.	Terjaminnya Keamanan dan Mutu Pangan Segar	Persentase Pengawas Keamanan Pangan yang Kompeten (%)	30

KEGIATAN

1. Pemantapan Penganekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan

Deputi Bidang Penganekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan



Andriko Noto Susanto

ANGGARAN

Rp. 20.007.225.000,-

Jakarta, Desember 2022

Direktur Pengawasan Penerapan Standar Keamanan dan Mutu Pangan



Sri Nuryanti